

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA  
(STUDI PUTUSAN NO 31/PID.B/2018/PN PAL)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
SELVIA YULINDA  
NIM : 1920102057**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kegagalan bukan alasan seseorang untuk berputus asa, justru kegagalan adalah awal motivasi bagi seseorang memperoleh kesuksesan atas semua usahanya”*

قَالَ وَمَنْ يَقْتَطِ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

*“Tidak Ada Yang Berputus Asa Dari Rahmat Tuhannya Kecuali Orang Yang Sesat”*

**(Q.S al-Hijr : 56)**

Skripsi dan Gelar Sarjana Hukum (S.H) ini dengan segala rasa hormat penulis persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta “Ayah Ahmad Rizal dan Ibu Julia” yang telah mendukung, memberikan semangat, serta kasih sayang yang sangat besar untuk mewujudkan impian penulis selama ini.
2. Adikku tersayang “Muhammad Iqbal” yang telah mendukung dan memberikan semangat selama masa perkuliahan.
3. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I “Ibu Erniwati S.Ag.,M.Hum”, dan Pembimbing II “Bapak Syaiful Aziz M.H.I” yang telah memberikan waktu, arahan, serta bimbingannya.
5. Kampus tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal). Seorang ibu membunuh anak kandung yang baru dilahirkan karena rasa takut terhadap ayahnya yang tidak ingin mempunyai cucu dari suami pelaku, bersamaan dengan kondisi ibu pelaku yang sedang sakit, mengakibatkan timbul keinginan pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap anaknya, sehingga dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang putusan Hakim terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya serta bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatif* yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Dalam data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, menurut hukum pidana positif pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) dari Pasal 341 KUHP yang hukuman maksimalnya 7 (tujuh) tahun, sedangkan hukum pidana Islam tidak dijatuhi hukuman *qishash* karena orang tua atau keluarga bukan syarat *qishash*. H.R Tirmizi juga mengatakan seorang ayah tidak dijatuhi hukuman *qishash* karena membunuh anaknya. Jumhur Ulama sependapat dengan hadits ini. Namun, orang tua tetap memperoleh hukuman, yakni hukuman *ta'zir* berat berupa cambuk atau penjara sebagai hukuman pengganti yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.

***Kata kunci: Pembunuhan, Bayi, Orang Tua***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	<u>Z</u>	<u>z</u>
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f

ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	خَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
-------	------	-------	--------	---------

ما می	<i>Fatḥah dan alif atau Fatḥah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	ماتَا رَمَى	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*  
 الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ = *Al-madrasah ad-diniyah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Robbanā*      نَزَّلَ = *Nazzala*  
 الْبُرُءُ = *Al-birr*      الْحَجُّ = *Al-hajj*

#### 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as*-Syamsiyah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syamsu</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al*-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as*-Syamsiyah maupun *al*-Qomariyah.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخِذُونَ	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أَمْرٌ	=	<i>Umirtu</i>
الشُّهَدَاءُ	=	<i>As-Syuhada'</i>	فَأْتِ بِهَا	=	<i>Fa 'ti bihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, isim maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Waaufū al-kaila</i>	<i>Waauful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Walillāhi 'alaal-nās</i>	<i>Walillāhi a'lannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al- Madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl- madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>WamāMuhamma dun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madinatīl- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as- Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله	=	Wallahu	في الله	=	Fillahi
من الله	=	Minallahi	لله	=	Lillahi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabb'il 'alamin segala puji selalu tercurahkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada setiap hamba-Nya, shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT, Keluarga, dan Para Dosen yang membantu dan memberikan banyak motivasi sehingga skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal) dapat dilancarkan dan terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, serta motivasi yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Torik, MA., selaku wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat,

- M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II., Ibu Dr. Siti Rochmiyatun, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr Sutrisno Hadi, MA., selaku Kepala Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.
  4. Ibu Erniwati, S.Ag.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Syaiful Aziz M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II. Yang selalu memberikan arahan, nasihat, dan motivasi dalam selesainya skripsi ini.
  5. Ibu Romziaatusaadah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik, dan seluruh Dosen UIN Raden Fatah Palembang, terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, agama, dan motivasi bagi penulis.
  6. Ketiga orang yang sangat kucintai orang tuaku Ayah Ahmad Rizal, Ibu Julia, dan Adikku Muhammad Iqbal yang selalu mendukung, mendoakan penulis menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita yang diimpikan penulis.
  7. Sepupu-sepupu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2019, terkhusus kelas PM 3 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, teman bertukar cerita, pikiran, penyemangat selama masa perkuliahan.
  9. Teman-teman KKN Kelompok 79 yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan penulis berterima kasih atas pengalaman 40 hari yang sangat mengesankan dan tidak akan dilupakan oleh penulis.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi penulis, Fakultas Syariah dan Hukum, dan pembacanya. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak, rasa syukur kepada Allah SWT dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 29 November 2023

Selvia Yulinda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana Pembunuhan Yang di Lakukan Oleh Ibu kandungnya Dalam Hukum Pidana Positif .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif .....	18
2. Jenis-jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif .....	19
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif .....	26
B. Tindak Pidana Pembunuhan Yang di Lakukan Oleh Ibu kandungnya Menurut Hukum Pidana Islam .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam.....	31

2. Sumber Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif .....	36
3. Jenis-jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam...	44
4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam.....	48
<b>BAB III Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya.....</b>	<b>57</b>
A. Kasus Putusan No 31/Pid. B/2018/PN Pal.....	57
1. Kronologi Perkara.....	57
2. Pertimbangan Hakim .....	58
B. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal .....	67
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal .....	70
D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>97</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan ibu membunuh bayinya dalam hukum pidana positif yang terkandung pada Pasal 341 KUHP, di dukung oleh unsur-unsur pendukung yaitu unsur obyektif dan subyektif. Adapun unsur obyektif meliputi: pertindakannya “ibu kandung dari bayi”, perbuatannya “membunuh bayi”, objeknya “nyawa bayi”, waktunya “ketika bayi lahir atau sesudah bayi lahir”, dan motifnya “pada waktu melahirkan ibu dari bayi merasa takut apabila orang lain mengetahui kelahiran bayinya”. Sedangkan unsur subyektif (kesengajaan) terhadap pembunuhan bayi seluruh unsur dibelakangnya harus ditampilkan, kemauan dan hal yang diketahui oleh ibu harus di jelaskan secara transparan yakni terwujudnya tindak pembunuhan bayi, nyawa dari bayi yang baru dilahirkan, dan waktunya, ketika ibu melahirkan, atau sesudah bayi dilahirkan.<sup>1</sup>

Dari perbuatan tersebut, pelaku yang berstatus sebagai seorang ibu menyetujui untuk melakukan pembunuhan terhadap bayinya, pelaku juga telah mengetahui jika tindakan ini dilakukan akan membuat bayinya meninggal, dimana perbuatan ini diperbuat ibu saat melahirkan, atau tidak lama sesudah bayi keluar dari rahim ibunya. Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri mayoritas banyak yang direncanakan, rencana itu terbentuk untuk membunuh bayi dibagi dua, yaitu ketika melahirkan

---

<sup>1</sup> P.A.F Laminatang, dan Theo Laminatang, *Delik-Delik Kasus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung: Sinar Garafika, 2010), 59

berlangsung, dan waktunya tidak lama setelah bayi dilahirkan.<sup>2</sup>

Pembunuhan bayi merupakan tindak kejahatan yang sama dengan Pasal 338 dan 340 KUHP, dapat disebut demikian karena tujuannya sama yaitu merampas nyawa orang. Seperti yang diketahui bahwa obyek pembunuhan bayi adalah nyawa bayi maka tindakan pembunuhan bayi haruslah bayi yang masih bernyawa (hidup), namun apabila bayi dalam keadaan tidak bernyawa (mati), pelaku yang seorang ibu ini tidak bisa diberikan hukuman atas perbuatannya. Pembunuhan bayi dapat diberi hukuman pidana jika bayi dalam keadaan masih bernyawa, hal ini berdasarkan unsur obyektif dalam Pasal 341 KUHP.<sup>3</sup>

Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia berupa penghormatan, serta perlindungannya.<sup>4</sup> Maka disahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang berperan memberi perlindungan hukum terhadap anak, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan

---

<sup>2</sup> Ciek Julyanti Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2018), 127

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 87-90

<sup>4</sup> Zuraidah, dan Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Jurnal Nurani* Vol.18 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (Juni 2018), 160-161, diakses 9 November 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>

berkembang, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Adapun maksud dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembunuhan bayi merupakan kejahatan yang sangat emosional, hal tersebut bukan saja disebabkan oleh tidak bersalahnya para korban, namun juga karena jenis kriminalitas ini membalikkan hubungan proteksionisme yang diharapkan berdasarkan naluri keibuan antara seorang ibu dan anak kandungnya. Pembunuhan bayi juga merupakan alat analisis yang penting karena mencerminkan sifat hukum dan sikap masyarakat yang berfluktuasi terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana terhadap para korbannya.

Pembunuhan seorang anak yang baru lahir oleh ibunya secara terbuka bertentangan dengan perasaan keibuan yang biasanya dipahami, diharapkan serta dianggap sebagai suatu pelanggaran yang sepenuhnya tidak wajar dan dipandang sebagai kejahatan terhadap persepsi perempuan khususnya terhadap para ibu.<sup>6</sup>

Terlepas dari cita-cita rumah tangga yang dipegang teguh oleh masyarakat sangat sedikit perempuan yang berhasil menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai makhluk pasif yang tidak banyak tahu tentang kehidupan. Selain merapikan rumah, bagi sebagian wanita kehidupan lebih sulit. Perempuan bisa berjuang sekuat tenaga dan bertindak dengan kekerasan yang sama putus asa dengan

---

<sup>5</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2011), 107

<sup>6</sup> Anne-Marie Kilday, *Women and Violent Crime In Enlightenment Scotland*, (England: Royal Historical Society, The Roydeli Press, 2007), 59

rekan laki-laki mereka. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah yang terjadi pada anak oleh ibu mereka. Pembunuhan bayi terjadi segera setelah kelahiran, ketika para ibu yang putus asa karena kehamilan di luar pernikahan lalu mencari cara menyembunyikan kehamilannya yang tidak direncanakan.<sup>7</sup>

Pembunuhan bayi sering kali disebabkan oleh gangguan kejiwaan atau kepribadian diri sendiri, satu-satunya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, dikarenakan terjadinya pembunuhan bayi setelah melahirkan, hukuman yang lazim diberikan adalah hukuman mati. Beberapa kota di Belanda, menjalankan hukuman salah satu tangannya dipotong sebelum di eksekusi, kejahatan ini dianggap sangat serius, orang yang melaporkan tindakan tersebut menerima imbalan berupa uang. Pelaku dalam pembunuhan ini hampir selalu dilakukan oleh ibu-ibu di luar pernikahan, dengan cara melahirkan secara diam-diam, dalam hal ini, tetangga juga berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengadili perempuan yang melakukan pembunuhan terhadap bayi.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam mengatur masalah tindak pidana melalui dua cara, yaitu menetapkan hukuman berdasarkan *nash*, dan menyerahkan penetapannya kepada penguasa, pemimpin (*ulil amri*). Adapun cara pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa, pemimpin (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari yang sudah dicantumkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum

---

<sup>7</sup> Lucy Williams dan Barry Godfrey, *Criminal Women 1850-1920*, (England: Pen & Sword Family, 2018), 2

<sup>8</sup> Manon van der Heijden, *Women and Crime in Early Modern Holland*, (Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2016), 51-53

tersebut tetap pada ketetapannya dan berbeda dengan hukum yang berlaku di berbagai negara.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam meliputi : tindak pidana zina, *qadzaf* (menuduh zina), pencurian, perampokan, minum-minuman keras, *riddah* (keluar dari Islam), pemberontakan termasuk jarimah *hudud* yang hukumnya didasarkan atas hak Allah SWT, dan hak masyarakat. Berbeda dengan pembunuhan dan penganiayaan dihukum *qishash* yang didasarkan atas hak individu, terjadinya perbedaan prinsip antara hak Allah SWT, masyarakat dan individu terdapat dalam masalah pengampunannya. Hukuman *hudud* tidak mempengaruhi pengampunan terhadap tindak pidana yang dilakukan, sedangkan hukuman *qishash* terdapat pengaruh pengampunan dari keluarga korban yang dibunuh.<sup>9</sup> Dalam hal ini, anak merupakan karunia yang dititipkan Allah SWT untuk umat manusia, sejak lahir anak mempunyai hak-hak yang sudah ditentukan oleh hukum, menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga adalah sesuatu yang sangat di impikan setiap orang tua.<sup>10</sup>

Hukum pidana Islam menyebut kejahatan pembunuhan dengan *al-qath*, yang bersumber dari kata *qatala*, sinonimnya *amata* yang diartikan hilangnya nyawa

---

<sup>9</sup> Kun Budianto, “Hukum Pidana Islam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Nurani, Fakultas syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang*, Vol.13, No.1, (Juni 2013), 40-41, diakses 9 September 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>

<sup>10</sup> Fuadi Isnawan, “Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di wilayah hukum pengadilan negeri sleman”, *jurnal yuridis*, Vol 5, No. 1, (Juni 2018): 23, diakses 29 Maret 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/282111-analisa-tindak-pidana-pembunuhan-bayi-in-91cc2eb0.pdf>

manusia untuk selamanya (meninggal dunia). Dalam hukum yang ditentukan Allah SWT dalam agama Islam, Allah SWT sudah memberikan petunjuk bagi manusia tentang larangan membunuh. Sebenarnya, membunuh di bolehkan asalkan maksud dan tujuannya jelas dengan maksud menghukum atau terjadinya peperangan. Tetapi pada hakikatnya tindakan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Allah SWT melarang karena hukumnya haram dan berdosa, Berdasarkan penjelasan diatas terkandung dalam Q.S Al-Isra' ayat ke-33 yang berbunyi:<sup>11</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاحِيَّةَ ۖ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِقُ الْقَتْلَ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”*.

Pada dasarnya, pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya diberikan hukuman sebagai pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali, diberikan hukuman ini karena persyaratan dan rukun jarimah *qishash* tidak terpenuhi, adanya anak karena orang tua sehingga tidak bisa dihukum *qishash*.<sup>12</sup> Dianggap tidak memenuhi syarat wajib *qishash* bagi pembunuhan, hukuman *qishash* boleh

---

<sup>11</sup> Q.S Al-Isra' (15): 33

<sup>12</sup> Wulan Nurjanah, “Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 32

dilakukan apabila yang membunuh bukan anggota keluarga seperti bapak atau ibu (orang tua) dari yang dibunuh.<sup>13</sup> Seringkali, korban dalam tindak pidana pembunuhan tidak mengenal batasan usia, anak-anak yang masih bayi bahkan menjadi korban dari perbuatan keji dan terlarang yang pelakunya dari keluarga terdekat. Hukum pembunuhan bayi oleh orang tua kandungnya mempunyai kedudukan khusus dari pembunuhan biasa. Dalam hukum Islam terdapat hadits yang mengatakan bahwa orang tua yang membunuh anak kandungnya tidak dapat dihukum *qishash*, dijelaskan dalam hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Said Al Asyaji, Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khathtab ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “seorang bapak tidak dijatuhi hukuman *qishash* dengan membunuh anaknya”, (HR. Tirmidzi No. 1427).

Pada Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal, tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu tertanggal 16 November 2017, di Kota Palu sekitar pukul 16:30 Wita, terdakwa yang berstatus ibu kandung bayi dengan tega dan tanpa ada rasa menyesal atas tindakan membunuh anak yang baru dilahirkannya. Putusan terdakwa yang ringan yaitu dua tahun enam bulan, sama sekali tidak

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 93-94.

adil dengan hilangnya nyawa bayi yang diperlakukan secara tidak manusiawi dengan memasukan bayi kedalam saluran irigasi (got). Padahal bayinya adalah buah hati yang sah dari suaminya, walaupun mereka tidak tinggal satu rumah namun status bayi bukanlah anak dari hasil zina yang mana kebanyakan kasus ini pelakunya merupakan pasangan yang hamil diluar pernikahan, dalam kasus ini tentu hukuman yang diberikan harus sebanding dengan perlakuan ibu tersebut agar menjadi pembelajaran untuk para orang tua supaya kasus demikian tidak terulang kembali.<sup>14</sup>

Untuk membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN. BTG, peneliti mendapatkan perbedaan dan persamaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sebagai berikut: Berdasarkan Yurisprudensi yang ditetapkan Hakim terhadap Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal, bahwa terdakwa dikenakan Pasal 341 KUHP karena membunuh anaknya sendiri dalam keadaan baru dilahirkan akibat rasa takut diketahui melahirkan, dihukum selama dua tahun enam bulan, sedangkan dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG dikenakan hukuman 8 (delapan) tahun, terdakwa dikenakan pasal 80 ayat (3) dan (4) maksimal 15 tahun, dan ayat (4). Jika pembunuhnya dari orang tua kandung ditambah 1/3 (satu pertiga) dari hukuman. Kedua Putusan tersebut dinilai kurang tepat dengan Pasal yang diberikan, yang mana seharusnya dihukum lebih berat sesuai dengan perbuatannya yang diharapkan supaya perbuatan tersebut dapat berkurang di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal

<sup>15</sup> Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Dalam hukum pidana Islam berdasarkan Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal, pelaku yang membunuh anaknya tidak dapat dihukum *qishash* karena tidak memenuhi syarat hukum *qishash* yang mana, syarat *qishash* adalah bukan dari orang tua. hal ini dikemukakan oleh H.R Tirmidzi No. 1427. Bahwa “*seorang bapak tidak dijatuhi hukuman qishash dengan membunuh anaknya*”, orang tua adalah nasab dari anaknya, maka hukuman penggantinya berupa *ta'zir*. Sedangkan, dalam Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN BTG, tidak dihukum *qishash*, dikarenakan adanya ikatan darah (wali) yang menghalangi orang tua, sehingga tidak dapat di hukum *qishash*, diganti dengan hukuman pengganti yaitu hukuman *diyat*.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji bagaimana hukum pembunuhan yang dilakukan ibu kandung terhadap bayinya yang baru lahir dalam tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta putusan yang diberikan oleh Hakim. Untuk itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NO 31/PID.B/2018/PN PAL)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang putusan hakim terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya dalam putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal ?

---

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN BTG

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya berdasarkan putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang Putusan Hakim terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini tentunya mempunyai banyak manfaat bagi peneliti sendiri maupun para pembaca mengenai permasalahan yang terjadi. Adapun kegunaan dilakukan penelitian adalah :

- a. Peneliti berharap penelitian ini memberikan solusi terhadap orang tua akan pentingnya pemikiran yang matang sebelum memutuskan untuk mempunyai anak.
- b. Memberikan manfaat bagi para pasangan yang baru memulai kehidupan rumah tangga maupun para pasangan yang sudah lama berumah tangga.
- c. Penelitian ini sangat diperlukan bagi mahasiswa karena merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan masa kuliah di Universitas.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, kajian pustaka atau penelitian terdahulu berperan penting sebagai dasar penguat gagasan peneliti. Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti, antara lain :

Penelitian yang diteliti oleh Efroh Umami, berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2021, yang berjudul “Putusan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG)”.<sup>17</sup> Penelitian oleh Efroh Umami tersebut membahas analisa Putusan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri dan hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelaku pembunuhan anak menurut hukum pidana Islam. Perbedaan penelitian Efroh Umami ini dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat pada motif pembunuhan dan Putusan Pengadilan yang berbeda.

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir (Studi di Polsek Medan Baru)”.<sup>18</sup> Penelitian yang diteliti oleh Ahmad Maulidin yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2020, membahas sanksi tindak pidana pembunuhan yang bersifat khusus terhadap pembunuhan anak yang baru lahir diluar nikah, penelitian tersebut mengarah pada aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir. Perbedaan penelitian Ahmad Maulidin dengan penelitian yang dibahas

---

<sup>17</sup> Efroh Umami, “Putusan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN BTG)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 67

<sup>18</sup> Ahmad Maulidin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir (Studi di Polsek Medan Baru)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 85

oleh peneliti terdapat pada studi kasus dan kronologis perkara.

Penelitian yang diteliti oleh Wulan Nurjanah, yang berjudul “Tindak Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.”<sup>19</sup> Penelitian yang diteliti oleh Wulan Nurjanah berasal dari Universitas Islam Sunan Kalijaga tahun 2018, membahas tindak pidana pembunuhan yang disengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. penelitian karya Wulan Nurjanah ini lebih fokus kepada pembahasan motif dan sanksi pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya. Perbedaan Penelitian Wulan Nurjanah dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat pada motif, faktor terjadinya pembunuhan, sanksi, dan alasan penghapusan pidana.

Penelitian karya Vici Khasianturi, dengan Judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung.”<sup>20</sup> Penelitian karya Vici Khasianturi yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2016, membahas sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung dalam Islam, unsur-unsur pembunuhan, dan proses istinbat ahkam (*Penetapan hukum*) bagi orang tua yang membunuh anak. Perbedaan penelitian Vici Khasianturi dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat pada pembahasan dan metode penelitian yang digunakan.

---

<sup>19</sup> Wulan Nurjanah, “Tindak Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, 47

<sup>20</sup> Vici, Khasianturi “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung” ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016), 65

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan “Sadis” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/2008/PN. DPK”.<sup>21</sup> Penelitian yang diteliti oleh Penji, berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2016, membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis, dan pandangan fiqh jinayah terhadap hukuman mati yang diberikan kepada pelaku pembunuhan sadis. Perbedaan penelitian Penji dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat pada permasalahan dan Pasal yang digunakan dalam Putusan Pengadilan.

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dibahas oleh peneliti berbeda dengan pembahasan penelitian terdahulu. Adapun kajian dalam penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal)”**. Penelitian ini lebih berfokus pada kajian bagaimana Putusan Hakim terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandung, serta persamaan dan perbedaan hukum membunuh bayi oleh ibu kandung dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal.

---

<sup>21</sup> Penji, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan “Sadis” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid.2008/PN.DPK)”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016), 72

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, merupakan penelitian mengacu pada norma-norma hukum dalam Undang-Undang nasional.<sup>22</sup> Dilakukan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu proses mencari data, terkumpulnya data, dan analisis data dikelola secara terstruktur dan ditampilkan sebagai laporan penelitian pustaka dengan berbagai macam topik pembahasan yang dilakukan di perpustakaan atau sumber bacaan yang relevan.<sup>23</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Penelitian ini memakai jenis data kualitatif, yakni data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat, data didapatkan dari studi Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid. B/2018/PN Pal.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat.<sup>24</sup> terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 341 KUHP, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

---

<sup>22</sup> Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpaahankam*, (Bandung: PT. Alumni, 2020), 39

<sup>23</sup> Evanirosa, MA, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 15

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23-24

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber data sekunder dalam hukum pidana positif, membahas “kejahatan terhadap tubuh dan nyawa”, terdiri dari : jurnal Rechtenstudent Fakultas Syariah IAIN Jember oleh Rina gustiani, tentang Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam, skripsi karya Efroh Ummi tentang Putusan Hukuman Pelaku Pembunuhan anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG). Dalam hukum pidana Islam berupa Al-Qur’an dan Hadist menyangkut larangan melakukan tindak pidana pembunuhan dalam (Q.S *Al-Isra’* ayat 33, Q.S *An-Nisaa* ayat 92-93, Q.S *Al-Baqarah* Ayat 178-179, Hadits Riwayat Tirmidzi No. 1427), buku-buku, jurnal, skripsi terkait pembahasan tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Antara lain : buku karangan Dr. Mardani tentang hukum pidana Islam, buku karangan Drs. Adami Chazawi, S.H, dan data sekunder lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan mendeskripsikan sejumlah hukum, norma-norma, hasil karya ilmiah, dan bahan bacaan yang relevan berupa buku-buku, jurnal, terkait dengan topik penelitian.

#### 4. Analisis Data

Selanjutnya apabila data terkumpul, lalu dianalisis secara komparatif yaitu analisis data untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau lebih,<sup>25</sup> antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, disimpulkan secara deskriptif dengan menggambarkan suatu hasil penelitian, memberikan deskripsi, penjelasan, memvalidasi berbagai fenomena yang bersifat fakta.<sup>26</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah pembaca dalam memahami permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ke dalam empat bab sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** dalam bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Landasan Teori** terdiri dari pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya yang merupakan ibu kandung bayi. Adapun pembahasan pada bab dua ini meliputi definisi tindak pidana pembunuhan, dasar hukum tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, dan sanksi tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

**BAB III Pembahasan** berisi uraian tentang kronologis perkara, Putusan Hakim, tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta persamaan dan perbedaan hukum

---

<sup>25</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik edisi ke-2*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022), 167

<sup>26</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 7-8

pidana positif dan hukum pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, terhadap tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

**BAB IV Penutup** bab akhir dari penulisan terdapat kesimpulan dari seluruh bab yang sudah dikaji. Terdapat juga saran dalam bab ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung Terhadap Bayinya Dalam Hukum Pidana Positif

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif

Di Indonesia hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, adapun hukum pidana umum adalah hukum perundang-undangan pidana yang belaku secara umum yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta perubahan dan penambahan terhadap undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana khusus (perundang-undangan bersifat khusus adalah perundangan di bidang tertentu yang mempunyai sanksi pidana, tindak pidana yang telah diatur dengan perundang-undangan khusus, di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), baik perundang-undangan pidana, atau bukan pidana, namun harus terdapat sanksi pidana.

Menurut bahasa Belanda pembunuhan disebut dengan *doodslag*, inggris, *menslaughter*, dan Jerman, *totcslag*.<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan pembunuhan sebagai suatu proses, cara atau perbuatan menghilangkan nyawa.<sup>28</sup> Kata nyawa diartikan sebagai pemberi hidup, jiwa atau roh, sedangkan kata “jiwa” diartikan sebagai roh manusia (ada di dalam tubuh yang menyebabkan manusia hidup). Dalam KUHP pembunuhan

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Dinar Grafika, 2009), 12

<sup>28</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 179

termasuk pada bab “kejahatan terhadap nyawa”. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) merupakan tindak penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>29</sup> Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. perbuatan, atau perihal membunuh yang dapat dilakukan oleh siapa pun yang dapat merampas nyawa orang lain.<sup>30</sup>

Manusia hidup karena adanya nyawa, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan “Pembunuhan”. Dalam sejarah, pembunuhan dalam kehidupan manusia sudah terjadi sejak zaman dahulu dan hukuman terhadap pembunuhan sudah ditentukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.<sup>31</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Positif

Tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIX yang terdiri atas 13 Pasal yaitu Pasal 338-350 KUHP.

<sup>32</sup> Adapun jenis-jenisnya meliputi :

- a. Pembunuhan Biasa, diatur dalam Pasal 338 berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain” diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 55

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), 129

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4

<sup>32</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2020), 102

- b. Pembunuhan Dengan Pemberatan, diatur dalam Pasal 339 berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun)”.
- c. Pembunuhan Berencana, diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun)”.
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya, diatur dalam Pasal 341 yang berbunyi “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.<sup>33</sup>
- e. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana diatur dalam Pasal 342 yang berbunyi “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang telah ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama

---

<sup>33</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHPA*, 103

kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

- f. Turut Serta Membunuh Bayi, diatur dalam Pasal 343, yang berbunyi “Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341-342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.
- g. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri diatur dalam Pasal 344 yang berbunyi “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.
- h. Pengancuran Agar Bunuh Diri, diatur dalam Pasal 345 yang berbunyi “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- i. Pengguguran Kandungan (Aborsi) diatur dalam Pasal 346, yang berbunyi “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
- j. Pengguguran Kandungan (Aborsi) Dengan Pemaksaan diatur dalam Pasal 347.<sup>34</sup>  
Ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling

---

<sup>34</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHP*, 104

lama dua belas tahun”. Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

- k. Pengguguran Kandungan (Aborsi) Dengan Izin Perempuan Yang Mengandungnya, diatur dalam Pasal 348.

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 6 (enam) bulan”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- l. Turut Serta Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi), diatur dalam Pasal 349 yang berbunyi “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam kejahatan yang dilakukan.
- m. Pencabutan Hak Pidana Pembunuhan diatur dalam pasal 350 yang berbunyi “Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347, dan 348, dapat dilakukan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-5 :<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHP*, 19-20

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penempatan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau, pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri
- f) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

Berdasarkan urutan pembunuhan di atas tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi sebagai berikut :

1) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan undang-undang disebut “*kindermoord*” atau pembunuhan anak berencana yang diatur dalam pasal 340-342 KUHP.<sup>36</sup> Pembunuhan disengaja merupakan pembunuhan yang paling diancam pidananya dari semua bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.*

---

<sup>36</sup> Laminatang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2012), 66

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP ancamannya lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 dan 339 KUHP, dikarenakan unsur rencana terlebih dahulu.<sup>37</sup>

Untuk melakukan pembunuhan berencana, sebelum melakukan pembunuhan pelaku melakukan perencanaan dengan memikirkan dan berniat dengan sengaja untuk membunuh korbannya, sehingga terdapat unsur berencana yang berperan untuk memperberat saksi pidana yang diberikan terhadap pelaku.

## 2) Pembunuhan Sengaja

Dalam bentuk pokok, pembunuhan sengaja diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”*.<sup>38</sup>

Rumusan pasal 338 KUHP menyebutkan unsur tingkah laku sebagai tindakan *“menghilangkan nyawa”* orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah tindak pidana *materiil* bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana terlarang yang menimbulkan akibat tertentu (akibat terlarang atau konsumtif). Supaya timbulnya tindak pidana *materiil* yang sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan wujud perbuatan apakah telah menimbulkan perbuatan terlarang atau belum. Apabila belum menimbulkan hilangnya nyawa

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 80

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP; Edisi Revisi*, 134

orang lain karena perbuatannya, peristiwa ini dapat dinamakan percobaan pembunuhan dan bukan pembunuhan yang sempurna yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP.<sup>39</sup>

Pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang dengan unsur kesengajaan dari pelaku yang membunuh. Dapat dibuktikan berdasarkan Undang-Undang, dan akibat dari pembunuhan ini pelaku ditindak dengan hukuman penjara serta denda berdasarkan Pasal yang berlaku.

Simmons, berpendapat mengenai unsur-unsur di dalam hukum pidana antara lain :

- a) Dalam hukum diancam dengan pidana
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Terdapat pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>40</sup>

Prof. Moeljatno, mengemukakan unsur-unsur yang lahir dari perbuatan meliputi :

- a) Perbuatan dan akibat
- b) Perihal keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, contohnya : kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara, kejahatan pejabat negara tidak ada apabila tidak ada pejabat negara yang melakukan tindak kejahatan.
- c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana, contohnya penganiayaan diancam Pasal 351 ayat 2 KUHP dengan dua tahun delapan bulan, karena

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 56-70

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 88

menyebabkan luka berat maka diancam lima tahun.

- d) Sifat melawan hukum dilihat dari perbuatan, pelaku atau objeknya yang berarti perbuatannya sendiri telah mencerminkan perbuatan melawan hukum dengan niat atau maksud dari pelaku.

### 3) Pembunuhan Tidak Disengaja

Pembunuhan tidak sengaja ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*".<sup>41</sup>

Adapun unsur kealpaan atau tidak sengaja dalam pasal 359 KUHP yaitu tidak ditunjukkan pada kurang hati-hatinya perbuatan, melainkan ditunjukkan pada akibat. Hal ini terlihat lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari misalnya, seseorang menjatuhkan balok, akibat kurang hati-hatinya lalu menimpa orang yang lewat sehingga orang yang tertimpa balok itu meninggal dunia.<sup>42</sup>

## 3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk sanksi atau ancaman terhadap pelaku kejahatan yang melanggar hukum. Pada Bab II Pasal 10, terdapat dua pidana yaitu : pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi : pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, sedangkan pidana tambahan

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA; Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 139

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 124-125

meliputi : penjatuhan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman Putusan Hakim.<sup>43</sup> Dalam pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam hukum pidana positif, terdapat tiga bentuk pembunuhan sebagai berikut :

- a. Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir (*kinderdoodslag*)

Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir (*kinderdoodskag*). “Seorang ibu yang tertekan karena rasa takut diketahui orang bahwasanya telah melahirkan seorang anak, dengan sengaja merampas jiwa anaknya pada saat melahirkan atau pada saat melahirkan”, karena perbuatan yang dilakukan ibu tersebut dilarang menurut hukum, maka ibu tersebut diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun.<sup>44</sup>

Adapun unsur-unsur delik pembunuhan ini adalah :

- 1) Unsur yang pokok “seorang ibu“ (*de monder*) dengan sengaja merampas jiwa anaknya sendiri pada saat melahirkan atau antara masa setelah melahirkan anaknya.
- 2) Unsur yang penting “perbuatan merampas jiwa anaknya itu harus dilakukan berdasarkan suatu alasan (*motief*) yaitu ibu didorong oleh perasaan takut akan diketahui orang bahwa telah melahirkan anak.

Kejahatan *kinderdoodslag*, merupakan kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, artinya kejahatan ini harus dilakukan oleh ibu terhadap anaknya sendiri yang sedang dilahirkan atau tidak lama

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP, Edisi Revisi*, 6

<sup>44</sup> Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), 29

setelah dilahirkan, apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh ibu atas anak orang lain, pembunuhan ini bukan kejahatan yang dimaksud pasal 341 KUHP, namun memenuhi kejahatan dalam rumusan pasal 338 atau 340 KUHP. Adapun unsur terpenting dalam delik ini adalah “alasan dan *motief* yang menggerakkan untuk melakukan tindakan pembunuhan karena ibu terdorong rasa takut akan diketahui melahirkan seorang anak, faktor berikut ini yang menyebabkan sanksi pembunuhannya lebih ringan yaitu tujuh tahun dibandingkan dengan pembunuhan biasa yaitu lima belas tahun.

- b. Tindak pidana pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu (*kindermoord*)

Tindak pidana pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*) diatur dalam pasal 342 KUHP, “Seorang ibu yang merampas jiwa seorang anak ketika dilahirkan, atau tidak lama setelah anak itu dilahirkan, perbuatan ini merupakan kehendak ibu ketika sedang mengandung anaknya. Kehendak tersebut muncul karena perasaan takut melahirkan seorang anak yang dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Sebenarnya delik *kindermoord* ini memiliki unsur-unsur yang sama dengan delik *kinderdoodslag*, yaitu kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri yang sedang atau tidak lama setelah melahirkan. Namun apabila kedua delik ini dibandingkan terdapat perbedaan yaitu pada unsur subjektifnya yaitu *kinderdoodslag*. “*opzetnya*” baru timbul pada saat ibu sedang atau tidak lama melahirkan anaknya (*bij of kort na de geboorte*), sedangkan *kindermoord*, “*opzetnya*” timbul pada saat

ibu belum melahirkan atau pada saat mengandung anaknya (*hareaanstande bevalling genowen besluit*).<sup>45</sup>

- c. Pengguguran kandungan atau pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*)

Pengguguran kandungan atau pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*), kejahatan ini terdapat dalam Pasal 346 KUHP “seorang ibu dengan sengaja menggugurkan anak dalam kandungannya, atau dengan sengaja mengakibatkan matinya anak yang masih dalam kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungannya, atau matinya anak yang dikandung, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.<sup>46</sup>

Tindak pidana kekejaman terhadap Anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga diatur oleh Pasal 26 sebagai berikut :<sup>47</sup>

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. mencegah perkawinan pada usia Anak, dan

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), Pasal 342

<sup>46</sup> Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Pasal 346

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, 11

d. memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai budi pekerti pada Anak.

- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga dalam Pasal 45 yaitu :<sup>48</sup>

- a. Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga Kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan
- b. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak berkemampuan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- c. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam BAB XIA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang membahas tentang larangan pada Pasal 76 C berbunyi “setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, 17-18

serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Mengenai sanksi hukuman termuat dalam Pasal 80 yakni :<sup>49</sup>

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung Terhadap Anaknya Dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam dalam Fiqh disebut dengan istilah “*Jarimah atau Jinayah*”. *Jinayah* adalah bentuk verbal noun (masdar) dari kata *Jana*. Secara etimologi *Jana* diartikan sebagai perbuatan dosa atau kesalahan. Sedangkan *jinayah* artinya sama dengan *jarimah* yaitu perbuatan dosa atau kesalahan. Kata *jana* terdapat dalam kalimat “*Jana’ala qaumihi jinayatan*” yang berarti “*memetik buah dari*

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, 43-44

*pohonnya*”. Menurut Imam Al-San’any bahwasanya *Jinayah* adalah jamak dari kata “*Jinayah*” Masdar dari kata “*jana*” (seseorang yang mengerjakan perbuatan jahat atau kriminal).<sup>50</sup> Menurut bahasa arab, pembunuhan disebut **أَقْتُلُ** berasal dari kata **قَتَلَ** atau sama dengan **أَمَاتَ** yang artinya mematikan.<sup>51</sup>

Menurut istilah, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad mengemukakan pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Ibrahim Unais berpendapat yang dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar et al, mengemukakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang.

Wahbah Zuhaili, mengartikan pembunuhan dengan **لَقْل هو الفع المزهق اى اقاتل للنفس** dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar et al, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan seseorang.<sup>52</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan pembunuhan sebagai berikut :

**القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أى أنه إزهاق روح آدمى بفعل آدمى آخر**

Yakni perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan kehidupan manusia dengan sebab perbuatan

---

<sup>50</sup> Marsaid, *Al-Faqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV Amanah, 2020), 53

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), 137

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 87-88

manusia yang lain.<sup>53</sup> Kata tersebut dijamakkan walaupun berbentuk Masdar, karena terdapat bermacam-macam perbedaannya, sebab kejahatan terjadi terhadap jiwa, anggota badan, dapat disengaja dan tidak disengaja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembunuhan dibedakan antara pembunuhan dengan membunuh. Pembunuhan adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh. Adapun membunuh adalah mematikan, menghilangkan, menghabisi, yang berakibat pada hilangnya nyawa. Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan hukum konvensional yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lainnya.<sup>54</sup>

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya, mempunyai pemikiran yang berbeda antara pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, tindak pidana pembunuhan oleh orang tua ini sangat tidak memiliki sisi kemanusiaan. Dijelaskan dalam suatu hadits yakni :

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Said Al Asyaji, Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khathtab ia berkata, Au mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 137

<sup>54</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 177

*wasallam bersabda, “seorang bapak tidak dijatuhi hukuman qishash dengan membunuh anaknya, (HR. Tirmidzi No. 1427).*

Sanad Hadits banyak yang mendapatkan kritikan, walaupun kritikan tersebut hanya beberapa dan tidak menjelaskan, namun masih menjadi perselisihan dari segi pendapat dan pandangannya. Hadits ini mempunyai Syaid dari Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh sebagian Ashab al-Sunan dan lain sebagainya. beliau juga mendapat kritikan Ulama Fiqh seperti Imam Syafi’i, Abdul Haqq, mayoritas jalur hadits tidak terlepas dari kritikan namun hadits ini memiliki landasan.<sup>55</sup>

Berdasarkan hadits di atas bahwa orang tua termasuk ayah dan ibu yang membunuh anaknya dengan sengaja maupun karena kesalahan dan menyerupai sengaja tidak dapat dihukum dengan hukuman *qishash*. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang ibu yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishash*, berbeda dengan pembunuhan biasa yang harus di *qishash*.

Dalam kasus pidana, Hakim atau penguasa mempunyai hak untuk memilih hukuman terhadap pelaku dengan tujuan mendidik, memperbaiki, dan memelihara masyarakat supaya menjadi orang yang lebih baik, di samping itu Hakim juga dapat memberikan hukuman lebih dari satu, baik dari hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan, dan dapat melakukan penundaan dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanatul Ahkam syarh Bulughul Maram*, Juz 4 (Kuala Lumpur, al-Hidayah Pulication, 2010), 9

<sup>56</sup> Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 85

Adapun seorang ayah, ibu dan keluarga tidak dapat dihukum *qishash* karena membunuh anaknya, ini merupakan pendapat kebanyakan sahabat, seperti Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali Ishaq dan lainnya. Sebab terciptanya anak dikarenakan adanya ayah dan ibu. Namun Imam Malik mengatakan: wajib dihukum *qishash* apabila dia membunuh anaknya dalam keadaan berbaring dan menyembelihnya, dikarenakan perbuatannya dilakukan dengan terbuka dan sengaja, kecuali apabila anak-anaknya memaafkan perbuatannya.<sup>57</sup> Hal ini dijelaskan dalam kitab *al-Muwaththa* :<sup>58</sup>

قال مالك : و إذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة ,  
وللمقتول بنون و بنات فعفا البنون وأب البنات أن يعفون.  
فعفو البني جائز على البنات. وال أمر للبنات مع البني بف  
القيام بالدم والعفو عنو

Artinya : Imam Malik berkata: “Jika seorang laki-laki membunuh dengan sengaja dan ada bukti yang kuat tentang itu, dan orang yang terbunuh itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apabila anak laki-lakinya itu memaafkan dan anak perempuannya menolak untuk memaafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-lakinya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki otoritas diatas anak laki-laki dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuhan), dan juga pemaafan (pengampunan) darinya”.

---

<sup>57</sup> Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Juz 4, 9

<sup>58</sup> Malik, al-Imam bin Anas, *al-Muwaththa*“, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, 1989, 585.

Kondisi sosial menjadi faktor terjadinya perbedaan pendapat dari Ulama Fiqh, Pada saat itu kondisi sosial Imam Syafi'i tidak separah kondisi sosial Imam Malik. Adapun menurut Imam Syafi'i sangat tidak mungkin apabila orang tua dihukum *qishash* karena membunuh anaknya. Sedangkan pada masa Imam Malik, kondisi sosial beliau sangat parah, pembunuhan pada masa Imam Malik tidak menjadi suatu hal yang langka, namun sering terjadi sampai sekarang. Berdasarkan kondisi ini Imam Malik masih menetapkan bahwa orang tua tetaplah dihukum *qishash* karena membunuh anaknya, terhapusnya hukuman *qishash* dapat dikenakan saat terjadinya pembunuhan tidak sengaja (kesalahan), namun pengganti hukuman yang diberikan adalah *diyat* berat (*diyat mughalladzah*).<sup>59</sup>

## 2. Sumber Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Adapun sumber hukum pidana Islam yang menjadi sanksi dalam menentukan tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut :

### a. Qishash

Secara harfiah *qishash* mempunyai arti “memotong atau membalas. *Qishash* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang diberikan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Pihak yang bertanggungjawab atau yang mendapatkan sanksi diberikan kepada manusia, dalam artian manusia sebagai subjek hukum mendapatkan wewenang dalam memilih sanksi hukum dari beberapa alternatif hukuman yang diberikan.

Ibnu Rusyd yang diikuti oleh Arif Furqan, beliau mengelompokkan *qishash* menjadi dua, yaitu *qishash an-*

---

<sup>59</sup> Rizky Ayma Sari NST, “Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP)”, (Skripsi, : FSH UIN Sumatera Utara,2020), 37

*nafs* (pembunuhan) yaitu *qishash* yang membuat korbannya meninggal dunia. Sedangkan *qishash ghair an-nafh* (bukan pembunuhan) yaitu *qishash* yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau pelukaan, namun korban tidak sampai meninggal dunia.<sup>60</sup>

Secara etimologis hukuman *qishash* berasal dari kata *قص - يقص - صاص* yang berarti *تتبعه* mengikuti langkah atau jejak. Secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani, adalah menggunakan tindakan atau sanksi hukum terhadap pelaku sama seperti tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban.<sup>61</sup> Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, *qishash* berarti menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana sama dengan tindak pidana yang diperbuatnya, nyawa dibalas nyawa, anggota tubuh dibalas anggota tubuh.<sup>62</sup> Dari hukuman yang diberikan pelaku pembunuhan boleh dibunuh karena sebelumnya telah membunuh korban, atau apabila pelaku melakukan penganiayaan maka pelaku tersebut dapat dianiaya karena sebelumnya telah menganiaya korban.

Hukum Islam menjatuhkan hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan dan pelukaan dengan sengaja. Meskipun dengan demikian, hukuman ini terkait dengan adanya kemungkinan menjatuhkannya dan terpenuhi syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat *qishash* tidak terpenuhi, tidak dapat diterima dan harus digantikan dengan hukuman *diyat*. Meskipun pihak dan wali korban tidak memintanya

---

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 125

<sup>61</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, terjemahan oleh Ali Muhammad Al-Jurjani dari Al-Ta'rifat, Dar Al-Hikmah, (Jakarta: Amzah, 2013), 4

<sup>62</sup> Muhammad Nurul Irfandan masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 740

sebab penetapan hukuman *diyat* tidak tergantung atas permintaan perseorangan.<sup>63</sup>

Hukum Islam sesungguhnya tidak menghalangi penjatuhan hukuman *diyat* dan *ta'zir*. apabila hukum *qishash* tidak dapat dijatuhkan, dan kemaslahatan masyarakat menuntut demikian. Terkait hal ini Mazhab Maliki mewajibkan penjatuhan hukuman *ta'zir* ketika hukuman *qishash* dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan menjadi gugur. Hukum *qishash* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan pelukaan sengaja, sedangkan *diyat* dan *ta'zir* adalah hukuman tambahan apabila hukuman *qishash* gugur karena adanya pengampunan pihak wali korban, atau terjadinya pembatalan (halangan).

Zainuddin Ali mengemukakan secara harfiah bahwa *qishash* berarti memotong atau membalas. *Qishash* dalam hukum pidana Islam merupakan pembalasan setimpal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sanksi dan perbuatannya.<sup>64</sup>

Hukuman pokok tindak pidana terhadap nyawa dan anggota badan yang dilakukan dengan kesengajaan, seperti pembunuhan, pelukaan, menghilangkan anggota badan secara sengaja hukumannya adalah *qishash* yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Wahbah Az-Zulaihi mengemukakan, kata *qishash* dalam bahasa adalah jejak, kata ini berguna untuk menunjukkan arti hukuman, karena penuntut *qishash*

---

<sup>63</sup> Ashin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 70

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 125

menelusuri jejak kejahatan pelaku kemudian membalas dengan melukainya. Hal ini juga berarti *mumaatsalah* (kesepadanan atau kesamaan). *Qishash* secara syara' berarti membalas pelaku sama seperti tindakannya yaitu dibunuh. Pelaku akan tetap dihukum walaupun perbuatannya direncanakan dengan pengintaian atau secara kebetulan tanpa rencana dan pengintaian dahulu.<sup>65</sup>

Menurut Ensiklopedia Islam, *qishash* adalah suatu prinsip oleh Al-Quran untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Saat pembunuhan berlangsung di mana pihak korban dan pihak pelaku mempunyai status yang sama, pembunuhan terhadap pelaku adalah akibat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan kepada pihak korban, sama dengan pelukaan ringan yang diderita korban berakibat hukuman yang setimpal bagi pelaku. Dengan berlakunya prinsip hukuman tersebut, secara adil hukum pidana Islam menetapkan pergantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban, dengan ganti rugi yang telah ditetapkan berupa material untuk tindak pidana penganiayaan.<sup>66</sup>

Berdasarkan kamus Fiqh, *qishash* merupakan hukuman berupa pembalasan yang serupa terhadap pelaku jarimah penganiayaan atau pembunuhan. Hukuman ini tidak berlaku apabila terdapat pemaafan dari keluarga korban, pelaku masih tetap dihukum namun bukan *qishash* melainkan harus membayar *diyath*.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) 389

<sup>66</sup> Ghufron A. Masadi, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 324

<sup>67</sup> Ahsin W. Alhafiz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 184

Jarimah *qishash* pada prinsipnya adalah bentuk modifikasi keadilan bangsa arab. Bangsa arab mempunyai corak hukum kesukuan yang menetapkan hukum pembalasan yang disebabkan oleh tindak penganiayaan. hukuman yang berlaku berupa hukuman *sa'r*, atau pembalasan darah yang dapat berlaku bagi setiap anggota klan dari penganiayaan tersebut. Pelaku kejahatan sendiri yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan *qishash* yang sama terkait perbuatannya.

b. *Diyat*

*Diyat* merupakan denda pengganti jiwa tanpa menjalankan hukuman mati. Jarimah *diyat* dalam pembunuhan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) *Diyat berat (diyat mughallazhah)*, hukuman ini adalah wajib diberikan kepada pelaku pembunuhan sengaja, untuk mengganti *qishash* karena mendapatkan pengampunan.

Kewajiban *diyat* berat ini dilakukan dengan membayar langsung sejumlah hewan yang ditetapkan. Banyaknya hewan yang harus dibayar berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta betina berumur tiga sampai empat tahun, 30 ekor unta betina berumur empat sampai lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Dasar hukum *diyat* berat terdapat pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Tirmizi:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دَفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْأَمْقُتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ جَنَّةً وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً. (رواه الترمذی)

“Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda”. Hadits ini

juga menjelaskan banyaknya hewan yang harus dibayarkan oleh pelaku pembunuhan.

Adapun sifat-sifat pembayaran *diyat* yaitu : pertama, dendanya di bagi tiga dengan tingkat umur yang lebih tua, kedua, wajib dilakukan oleh pelaku pembunuhan, ketiga, pembayarannya wajib tunai. Dengan sifat ini pelaku pembunuhan akan merasakan beratnya membayar *diyat* yang diberikan.<sup>68</sup>

2) *Diyat ringan (Diyat Mukhaffafah)*

Denda ringan sama banyaknya dengan *diyat* berat yaitu 100 ekor unta, namun dibagi lima yaitu, 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda tersebut harus dibayarkan oleh keluarga pembunuh selama tiga tahun, dengan ketentuan setiap akhir tahun dibayar 1/3 (satu pertiga). *Diyat* ini dapat dikatakan ringan karena :

- a) Jumlah yang dibagi lima,
- b) Wajib diberikan kepada keluarga yang membunuh, tempo, waktu pembayarannya selama tiga tahun.

sedangkan *diyat* berat dilihat dari segi :

- a) Jumlah denda dibagi tiga, namun jumlah umurnya hewannya lebih besar
- b) denda wajib dibayar oleh pembunuh sendiri,

---

<sup>68</sup> Paisal Burlian, *hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), 220

c) wajib dibayar langsung (tunai).<sup>69</sup>

Sifat *diyât* ringan akan berubah menjadi *diyât* berat apabila pembunuhannya dilakukan :

- a) Di kota Mekkah
- b) Pembunuhan terjadi pada bulan haram (bukan *Zulka'idah, Muharram, dan Rajab*).
- c) Korban merupakan muhrim dari pelaku pembunuhan

Apabila yang dibunuh seorang wanita maka denda yang wajib dibayarkan adalah setengah dari denda terbunuhnya pria, dan jika orang Yahudi atau Nasrani yang terbunuh, denda yang dibayarkan adalah sepertiga dari terbunuhnya orang Islam, dan apabila membunuh *majusi* (menyembah api), denda yang harus dibayar adalah satu perlima belas dari korban yang beragama Islam.<sup>70</sup> Hukuman *qishash* baik berat maupun ringan wajib diberikan berdasarkan barang bukti dan sanksi yang lengkap, dan karena tuntutan pihak keluarga korban, dalam artian apabila pihak keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman *qishash* tidak dapat diberikan oleh Hakim, namun pembunuh tetap akan mendapatkan hukuman berupa *diyât* yang diberikan korban.<sup>71</sup>

c. Ta'zir

Secara harfiah jarimah *ta'zir* bermakna memuliakan atau menolong, berdasarkan istilah hukum Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak membayar

---

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar baru Algesindo, 2002), 432-433

<sup>70</sup> Paisal Burlian, *Hukum Islam*, 222

<sup>71</sup> Kadar Muhammad Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Amzah, 2022), 320-321

*diyat*. Adapun tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *tak'zir* adalah pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, dan pencurian yang nilainya tidak sampai satu nasab. Adapun Jenis hukuman yang termasuk dalam jarimah *ta'zir* antara lain, hukuman penjara, skors, atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya.<sup>72</sup>

Hukuman *tak'zir* tidak diwajibkan bagi pembunuhan disengaja yang tidak dijatuhi hukuman *qishash*. Adapun menurut Imam Malikiyah terhadap pelaku pembunuhan bahwa pelaku harus dihukum jilid 100 kali dan di pidana penjara setahun. Secara umum, hukuman untuk pelaku pembunuhan adalah hukuman mati, jika hukuman mati atau *qishash* mendapatkan pemaafan maka hukuman yang diberikan yaitu *diyat*. Sebagai hukuman pokok *diyat* merupakan perpaduan hukuman pokok dan ganti rugi secara bersamaan. Namun apabila hukuman *diyat* mendapatkan pemaafan maka Hakim (*ulil amri*) mempunyai wewenang memberikan hukuman berupa *tak'zir* apabila dinilai mendatangkan kemaslahatan.<sup>73</sup>

d. Terhalangnya waris dan Kaffarah

Saksi ini berupa terhalangnya pelaku pembunuhan untuk mendapatkan waris dan wasiat, maksud dari ketetapan ini untuk *sadd az-zara'i* (agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan

---

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 129

<sup>73</sup> Rina Gustiani, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechtenstudent Fakultas Syariah Uin Jember*, Vol. 2, No. 1, (April 2021): 79 diakses 30 Maret 2023, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/46/40>

cara membunuh). Selain itu membayar *kaffarah* yaitu pertanda dalam bertobat kepada Allah SWT. Hukum *kaffarah* ini berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, jika tidak sanggup, pelaku diwajibkan untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

### 3. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara garis besar pelakunya terbagi menjadi dua, yakni :

- a. Pembunuhan dengan hak  
Pembunuhan dengan hak adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya maksud untuk melawan hukum, seperti melawan orang yang murtad, membunuh orang yang diberi tugas melakukan hukuman mati (*algojo*).
- b. Pembunuhan terlarang, adalah pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum. Pembunuhan terlarang adalah pembunuhan yang pelakunya mendapatkan sanksi karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilarang oleh hukum.

Pembunuhan ini terbagi ke dalam tiga jenis yaitu :

#### 1) Pembunuhan Sengaja (*al-qathlu 'amdān*)

Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain dengan memakai suatu alat yang mematikan. Perbuatan ini terjadi karena ada suatu rencana terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Namun hal terpenting dari pembunuhan disengaja ini adalah "*niat*" yang terwujud dengan tujuan perbuatan pembunuhan ini haruslah selesai dilaksanakan sesuai niatnya.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Paisal Burlian, *Hukum Islam*, 217-224

Imam Malik ra. dalam kitab *Al-Muwatha'* memberikan kewajiban dalam pembunuhan sengaja (terencana).<sup>75</sup>

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ مَوْلَى عَائِشَةَ  
بُنْتُ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَحْلٍ مِنْ رَ  
حْلٍ قَتَلَهُ بَعْصًا فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بَعْصًا

Artinya “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ‘Umar bin Husain mantan budak Aisyah binti Qudamah, Bahwa Abdul Malik bin Marwan memberi (wewenang) wali korban pembunuhan yang dilakukan dengan tongkat, untuk membunuhnya (si pelaku) dengan tongkat sebagai balasan”.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja antara lain :<sup>76</sup>

a) Manusia yang masih hidup

Subjek dari pembunuhan adalah manusia yang jelas Allah SWT haramkan darahnya (membunuhnya), dalam istilah fiqh disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).

b) Kematian korban adalah perbuatan pelaku

Kejahatan pembunuhan tidak dapat dikatakan pembunuhan sengaja apabila korban yang dibunuh tidak meninggal dunia karena perbuatan yang disengaja oleh pelaku, perbuatan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dapat berupa : pemukulan, pelukaan, penyembelihan,

<sup>75</sup> Al-Muwatha Imam Malik, (93H-179H), 474

<sup>76</sup> Imaning Yusuf “Pembunuhan Dalam Perspektif hukum Islam”, *Jurnal Nuraini Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (Desember 2013): 5, diakses 6 September 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/298755723.pdf>

dibenamkan dalam air, dibakar, digantung, memberi racun, dan lainnya.

- c) Keinginan pelaku menghilangkan nyawa korban  
Tujuan utama pembunuhan sengaja adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan kesengajaan dan adanya niat.

Alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, di antaranya :

- a) Membunuh seorang dengan benda atau alat yang biasa dapat membunuh, misalnya dengan senjata tajam, atau senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
  - b) Membunuh dengan alat atau benda yang biasa tidak mematikan tetapi ada indikasi lain yang pada umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara berulang kali.
  - c) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan seseorang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa, contohnya : menaruh racun di makanannya, mencekik leher, membakar dengan api, melempar dari tempat yang tinggi, menabrak dengan mobil, mengurung di suatu tempat tanpa diberi makan dan minum, dan lain sebagainya.<sup>77</sup>
- 2) Tidak Disengaja (*al-qathlu khata'an*)

Pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah suatu perkara hukum yang diperbuat sebagai tindakan tertentu yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan tanpa adanya unsur

---

<sup>77</sup> Asadullah al-faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2009), 48

kesengajaan, sebagai contoh : orang menebang pohon, lalu pohonnya tumbang dan menimpa orang yang sedang lewat yang berakibat orang tersebut meninggal dunia.

Seorang dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja (kesalahan) apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>78</sup>

- a. Perbuatan yang menyebabkan kematian, pelaku hendak menembak burung tetapi mengenai orang terjadi karena kelalaian pelaku contoh : membunuh orang di sampingnya padahal pelaku sedang tidur.
  - b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku Perbuatan ini dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung baik atas kehendaknya maupun tidak dikehendaknya, perbuatan tersebut harus menyebabkan korbannya meninggal dikarenakan tidak berhati-hatinya atau pelanggaran terhadap tata tertib dan syariat.
  - c. Terdapat sebab akibat antara kesalahan dan kematian yang diperbuat oleh pelaku. Pelaku tindak pidana pembunuhan tidak sengaja harus bertanggungjawab atas perbuatannya, perbuatan tercela yang dilakukan karena kesalahannya yang menyebabkan kematian korban, maka dari itu terdapat sebab akibat kesalahan dan kematian.
- 3) Semi Sengaja (*al-qathlu syibhu 'amdin*)

Perbuatan yang menyakiti seseorang dengan memukul yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Perbuatan ini dapat disebut dengan penganiayaan berat yang berakhir kematian. Pembunuhan semi sengaja ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik dan memberikan pelajaran, namun karena didikan yang terlalu keras membuat

---

<sup>78</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 93

orang tersebut meninggal dunia. Contohnya : seorang murid nakal yang tidak membuat pekerjaan rumah (Pr), akibatnya murid ini dihukum oleh gurunya, kakinya dipukul menggunakan mistar dengan keras dan akibat dari pukulan yang dilakukan oleh guru mengakibatkan murid tersebut kesakitan hingga membuat murid meninggal dunia, perbuatan yang dilakukan guru ini dapat disebut dengan pembunuhan semi sengaja. Adapun unsur-unsur pembunuhan semi sengaja yakni :<sup>79</sup>

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan kematian. Pembunuhan dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, dan lain sebagainya, syaratnya yaitu terpelihara darah orang yang dibunuh
- b. Bermaksud untuk menganiaya seseorang atau adanya permusuhan. dalam pembunuhan semi sengaja berbeda dengan pembunuhan disengaja, pembunuhan disengaja, pelaku memiliki maksud kesengajaan untuk membunuh, sedangkan pembunuhan semi sengaja pelaku tidak memiliki maksud sama sekali dalam membunuh, walaupun pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, pelaku tidak berniat membunuh.
- c. Terdapat hubungan antara sebab dan akibat perbuatan pelaku dengan meninggalnya korban, seperti perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku, langsung menyebabkan korban meninggal atau sebab yang mengantarkan pada meninggalnya korban.

#### **4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam menetapkan sanksi tindak pidana pembunuhan termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat*. Jarimah

---

<sup>79</sup> Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, 6

telah ditentukan oleh syara', berbeda dengan hukuman had yaitu hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>80</sup> Adapun pembunuhan tersebut berupa :

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Pelukaan sengaja, dan
- e. Pelukaan semi sengaja

Ulama Fiqh, Imam Malik membedakan pembunuhan menjadi (2) dua macam yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak disengaja (kesalahan), karena kedua pembunuhan ini dijelaskan oleh Al-qur'an.<sup>81</sup> Berbeda pendapat dengan Imam Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang membagi pembunuhan menjadi (3) tiga macam sebagai berikut :

- a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja diwajibkan untuk menjalankan hukuman *qishash*, kecuali pelaku mendapatkan pengampunan dari keluarga korban yang dibunuh. Tujuan diberikannya hukuman *qishash* ini untuk menyelamatkan dan menentramkan masyarakat terutama pihak yang menjadi korban, serta menjadi peringatan untuk masyarakat agar perbuatan pembunuhan ini tidak terulang kembali.<sup>82</sup> Berdasarkan pembunuhan sengaja, penjatuhan hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan dapat dilakukan jika pelakunya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Sudah *baliqh* dan berakal
- 2) Pelaku pembunuhan bukan anggota keluarga

---

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18

<sup>81</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 13

<sup>82</sup> Paisal Burlian, *Hukum Islam*, 217-218

- 3) Korban beragama Islam
- 4) Berkebangsaan atau merdeka

Hukuman *qishash* bagi pembunuhan dijelaskan pada ayat sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِأَحْرٍ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَآ  
تِبَاغٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَادَّاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلكُمْ  
فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا ولىّٰ الألبابِ لعلّكم تتقون

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan Wanita. Maka barang siapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”*(Q.S Al-Baqarah: 178-179).<sup>83</sup>

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

*“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan*

<sup>83</sup> Q.S Al-Baqarah (1): 178-179

*telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada kisasnya.* (Q.S Al-Ma'idah: 45).<sup>84</sup>

Hukuman *qishash* adalah hukuman utama yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan sengaja, untuk memberikan balasan setimpal, sesuai penderitaan yang dirasakan korban, apabila hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena penyebabnya dibenarkan syara', maka hukuman yang diberikan yaitu hukuman pengganti yaitu *diyat mughalladzah* yaitu berupa 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor unta *hiqqah* umur 3-4 tahun, 30 ekor unta *jadz'ah* umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta *khalifah* (sedang mengandung), 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing terhadap keluarga korban.<sup>85</sup>

b. Pembunuhan Tidak disengaja

Pembunuhan tidak disengaja tidak wajib dihukum *qishash*, hukuman yang diberikan untuk pembunuhan tidak disengaja ini berupa *diyat ringan (diyat mukhaffafah)* caranya dengan memberikan sesuatu kepada ahli waris korban dalam jumlah yang telah ditentukan. *Diyat mukhaffafah* telah diceritakan oleh Amr Ibn Syu'aib :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ خَطَأً فَدِيَّتُهُ مِنَ  
الْإِبِلِ ثَلَاثُ ثُؤُنٍ بِنْتِ مَنَا صٍ وَثَلَاثُ ثُؤُنٍ وَثَلَاثُ ثُؤُنٍ حِقَّةٍ وَعَشْرَةُ  
بَنِي لُبُونٍ

“Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang membunuh seseorang karena kesalahan, dendanya adalah 30 ekor unta, *bintamakhad* (unta betina berusia satu tahun), 30 ekor unta *binlabun* (unta betina berusia dua tahun), 30 ekor unta

<sup>84</sup> Q.S Al-Ma'idah (7): 45

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 124

*hiqqah* dan 10 unta *bani lama* (unta jantan yang berusia dua tahun).

Dilaksanakan melalui angsuran pada akhir tahun yaitu 1/3 (satu pertiga) dari yang sudah ditentukan ahli waris korban. Apabila tidak mampu, pelaku dapat berpuasa selama dua bulan berturut-turut untuk bertobat kepada Allah SWT atas perbuatannya.<sup>86</sup> Hukuman *diyat* terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 92 berbunyi :

وَمَا كَا نَلْمُوْ مِنْ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيْرُ قَبِيْةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ اِلَّا اَنْ يَّصَدَّقُوْا ۗ  
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ  
وَ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّثْقَالُ فَدْيَةٍ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ  
وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَاةٌ مِّنْ شَهْرَيْنِ مُّتَتَا بِعَيْنٍ ۗ  
تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang yang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah membunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara berobat dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

---

<sup>86</sup> Muhammad Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 48

Berdasarkan ayat tersebut pelaku pembunuhan tidak disengaja dibebaskan dari hukuman di akhirat dan tidak dihukum *qishash* namun tetap mendapatkan hukuman dunia yaitu membayar *diyat*.

c. Pembunuhan Semi Sengaja

Hukuman yang diberikan bagi pelaku pembunuhan semi sengaja ini adalah tidak diwajibkan *qishash* melainkan pelaku wajib membayar *diyat* berat (*diyat mughalladzah*). *Diyat* tersebut dapat diangsur selama tiga tahun yang dibayarkan kepada keluarga korban yang dibunuh.<sup>87</sup> Adapun hadits riwayat Abu Dawud, Nasa'I Ibn Majah dari Abdullah Ibn Amr Ibn Ash, bahwa Rasulullah Saw bersabda:<sup>88</sup>

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا وَثِيْبِهِ الْعَمْدِ مَا نُهُ مِنَ الْإِثْلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي  
بُطْبُهَا أَوْ لَادُهَا

“Ingatlah sesungguhnya *diyat* kekeliruan atau semi sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk atau tongkat adalah 100 ekor unta, diantaranya 40 ekor di dalam perutnya ada anaknya (sedang hamil).

Beberapa jenis sanksi dalam pembunuhan, yakni sanksi pokok pengganti, dan tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*, apabila dimaafkan oleh keluarga korban yang dibunuh, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Dan jika *qishash* dan *diyat* dimaafkan, maka digantikan dengan *ta'zir* dan ditambah *Kaffarah*, atau hukuman tambahan dengan pencabutan atas

<sup>87</sup> Paisal Burlian, *hukum Islam*, 217-223

<sup>88</sup> Tim Penyusun *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Penerbit Almahirah, 2013), 473

hak waris dan wasiat harta dari orang yang dibunuh terutama untuk pelaku dan korban terdapat hubungan keluarga.<sup>89</sup>

Sebagai hukuman pengganti *qishash*, *diyāt* disebut *Al-‘Aql* (pengikat) karena apabila seorang membunuh orang lain, pelaku harus membayar *diyāt* berupa unta, kemudian unta tersebut diikat di halaman rumah wali korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah. ditetapkannya hukuman *diyāt* sebagai hukuman pengganti *qishash* dalam hal ini Hakim tidak boleh menggabungkan *qishash* dan *diyāt*. Namun, Hakim boleh menggabungkan kedua hukum ini jika pelaku melakukan dua kali pembunuhan sengaja sebelum ditangkap, jadi tidak dapat digabungkan antara hukuman pokok dan hukuman pengganti dalam kasus pembunuhan, Hakim dapat menggabungkan dua hukuman pengganti seperti *diyāt* dan *ta‘zir*.<sup>90</sup> Terdapat hal yang menghalangi pelaksanaan *qishash* yaitu :

- 1) Korban adalah anak dari pelaku pembunuhan, dikemukakan dalam Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh (Tirmizi-1427) yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَخَّاجِ  
بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ  
بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
لَنْ يُقَاتِلَ دَاوِلِدُ بِدَاوِلِدٍ

---

<sup>89</sup> Syafi'i Karim, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor :1/Pid.sus Anak/2016/Pn.Slk)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 26

<sup>90</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 136

“Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Al Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khatthab ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya”.<sup>91</sup>

Hadits tersebut melarang penjatuhan hukuman *qishash* terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri.” Adapun alasan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syaf’i, dan Imam Ahmad, sehubungan dengan kasus ini karena ayah mencintai anaknya, karena semata-mata ia adalah anaknya, bukan untuk dirinya, mereka menghendaki agar anak mereka tetap hidup, sedangkan anak mencintai orang tua karena untuk dirinya, jadi tidak mendorong kehidupan orang tuanya, yang termasuk nama *al-walid* (orang tua) yakni bapak dan ibu dan seterusnya ke atas, demikian dengan anak adalah anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah.<sup>92</sup>

Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga Imam tersebut, beliau berpendapat bahwa orang tua dapat dikenai hukuman mati karena membunuh anaknya, kecuali orang tersebut tidak bermaksud membunuh, melainkan untuk memberi pelajaran, namun menyebabkan kematian, dalam kasus ini orang tua tidak dapat dihukum mati, namun tetap

---

<sup>91</sup> Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah At Tirmizi, *Terjemah Sunan At Tirmizi*, Jilid II, (Semarang, CV. Asy Syifa, 1992), 759

<sup>92</sup> Syaf’i Karim, “*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor:1/Pid.sus Anak/2016/Pn.Slk)*”, 27-28

dihukum dengan hukuman *diyât* berat (*diyât dimughalladzah*).<sup>93</sup>

Pemberian hukuman *diyât* juga tidak dapat diberikan kepada orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya ini karena orang tua masuk dalam nasab atau perwalian dari anak yang dibunuhnya.

2) Orang yang dibunuh terlindungi darahnya

Apabila orang yang dibunuh adalah orang-orang kafir *harby*, zina *muhson*, dan murtad, maka pembunuh bebas dari sanksi dan tidak dihukum *qishash* maupun *diyât*, karena mereka adalah orang yang tersia-sia darahnya (tidak dilindungi).

3) Pelaku pembunuhan sudah baliqh dan berakal

Hukuman *qishash* tidak dijatuhi kepada anak kecil, orang gila, dan orang tidak normal (idiot), karena mereka bukan orang-orang yang terkena *taklif syar'iy* dan tidak mempunyai tujuan atau keinginan yang benar. Namun, jika orang tersebut kadang gila dan kadang normal, dalam keadaan normal ini melakukan pembunuhan, maka harus di hukum dengan hukuman *qishash*, sama hal dengan orang mabuk dalam keadaan seperti ini melakukan pembunuhan.

---

<sup>93</sup> A. Djazuli, *Fiqh jinayah*, 137

## **BAB III**

# **TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NO 31/PID.B/2018/PN PAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA**

### **A. Kasus Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pal**

#### **1. Kronologi Perkara**

Pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 16:30 Wita, terdakwa Selvi Alias Sele merasakan mules atau melilit diperutnya sehingga terdakwa lalu pamit pada ibunya hendak pergi ke got buang air besar.<sup>94</sup> Bahwa sesampainya di saluran irigasi, terdakwa lalu jongkok seperti orang mau buang air besar dengan posisi membelakangi saluran irigasi, dan setelah terdakwa mengejan yang keluar buka air besar melainkan bayi di dalam kandungan terdakwa, sehingga terdakwa lalu mengubah posisi tubuhnya dengan posisi kemaluan terdakwa menghadap ke depan saluran irigasi sementara tangan kanan menyanggah badan dengan memegang batang kayu kering dan tangan kiri menopang di tanah sehingga posisi terdakwa seperti orang jongkok ingin buang air besar. Bahwa selanjutnya terdakwa mengejan seperti orang ingin mengeluarkan bayi dari dalam kandungan, dan tidak lama setelah itu bayi yang ada di dalam kandungan terdakwa keluar dan langsung terjatuh ke dalam saluran irigasi. Bahwa selang beberapa menit kemudian dengan posisi yang sama keluar juga ari-ari bayi dan langsung terjatuh ke dalam saluran irigasi. Bahwa setelah bayi dan ari-ari keluar, terdakwa lalu berdiam diri

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, 11

sejenak karena merasa capek, maka setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya.

Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat bekerja. Sekira pukul 18:00 Wita terdakwa dijemput dari tempat kerja oleh Ayahnya yaitu Saksi Ardin. Dalam perjalanan, beliau mengatakan kepada terdakwa "Ada penemuan bayi!", lalu terdakwa bertanya "Jadi sudah ditemukan bayinya?". Bahwa dalam keadaan sambil menangis dan mengeluarkan air mata Saksi Ardin menjawab : "Sudah, bayi laki-laki, besar dan imut, malah sudah dibawa polisi!". Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 07:00 Wita di pikiran terdakwa sudah ingin ditangkap, sehingga pukul 21:00 Wita, Bhabinkamtibmas Petobo yaitu Saudara Rido dan Saudari Sasa mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa ditanya-tanya perihal bayi yang ditemukan dan diberi pemahaman maka terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya.<sup>95</sup>

## 2. **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu Putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, apabila hal ini tidak dijalankan, maka Putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, 12

<sup>96</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140

Dalam memutus suatu perkara Hakim memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan Putusan sebelum kejadian atau fakta tersebut benar-benar nyata terjadi. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sehingga mendapatkan keputusan yang benar dan adil.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, terbagi menjadi pertimbangan yuridis, sosiologis, sebagai berikut :

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Erlina B dan Faizal Suherman, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kakarantina Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.12 No.1, (1 Mei 2022): 172, diakses 17 September 2023, <https://Journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/4662/pdf>

Dalam tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, Terdakwa Selvi Alias Sele dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan anak sebagaimana diatur dalam pasal 341 KUHP "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun"

bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Seorang Ibu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seorang ibu" disamakan pengertiannya dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa

Selvi Alias Sele ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/PL/Epp.2/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Dalam persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa identitas terdakwa sendiri bukan identitas orang lain, demikian juga dengan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur seorang ibu telah terbukti menurut hukum.<sup>98</sup>

- 2) Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sudah menikah dua kali dan suami kedua terdakwa adalah saksi Herman, bahwa terdakwa sudah tidak tinggal lagi serumah dengan saksi Herman dan terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya di jalan Nambo Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Bahwa pada bulan Maret 2017 terdakwa menyadari kalau dirinya hamil karena terdakwa sudah tidak haid lagi, hal ini diketahui oleh ayat kandung terdakwa saksi Ardin. Bahwa mengetahui terdakwa hamil, saksi Ardin mengatakan kepada terdakwa : “Kalau keluar nanti bayimu itu bunuh saja, saya tidak suka

---

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, 13

lagi punya cucu dari suaminya itu!”. Hal ini dikatakan saksi Ardin disebabkan apabila anak tersebut lahir maka tidak ada lagi yang membantu saksi Ardin membiayai ibu kandung terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, untuk menutupi kehamilannya terdakwa mencoba menggunakan jaket namun berdasarkan keterangan saksi Asrida Alias Mama Merlin, Saksi Nur Aziza, dan saksi Ratmina Alias Mama Zihar selama ini para saksi sudah curiga jika terdakwa sedang hamil disebabkan bentuk fisik atau bentuk tubuh dari terdakwa yang dalam keadaan menonjol ke depan atau sedang isi, tetapi setelah peristiwa ditemukannya bayi laki-laki di saluran irigasi, para saksi melihat perut terdakwa sudah mengecil atau normal kembali seperti perut orang yang tidak sedang mengandung.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti jika terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan oleh rasa takutnya kepada ayah kandung terdakwa yaitu Saksi Ardin, lalu seminggu sebelum melahirkan terdakwa memutuskan untuk membunuh bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut apabila telah lahir, dan ketika bayi laki-lakinya lahir, terdakwa dengan mengatur posisi jongkoknya sedemikian rupa membiarkan bayi laki-laki beserta ari-arinya terjatuh ke dalam saluran irigasi hingga keesokan harinya ditemukan oleh saksi Afandi di dalam saluran irigasi dalam posisi sudah meninggal

dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/33/XII/2017/Rumkit Bhay.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya telah terbukti menurut hukum.

#### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- 1) Keadaan yang memberatkan
  - a) Terdakwa sebagai seorang ibu seharusnya dapat lebih menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya anak yang baru lahir
  - b) Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan.
- 2) Keadaan yang meringankan.
  - a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
  - b) Terdakwa belum pernah dihukum.

Kasus Pembunuhan oleh terdakwa Selvi Alias Sele terhadap bayinya diatur dalam Pasal 341 KUHP yang mana terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. dilihat dari pidana yang dijatuhkan terdapat kesenjangan yang jauh antara

ancaman pidana dengan penjatuhan pidana, ancaman pidana dalam Pasal 341 KUHP dihukum paling lama 7 (tujuh) tahun. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan pertimbangan sosiologis dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Di samping itu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan mengakui semua perbuatan yang dilakukannya yaitu membunuh anaknya yang baru dilahirkan dengan menjatuhkan anaknya ke dalam saluran irigasi. Selain keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadi Pertimbangan sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terdapat penyebab lain yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan ini, seperti upaya orang tua untuk mendidik anaknya, pelampiasan amarah yang disebabkan oleh tuntutan ekonomi, kenakalan anak, kelahiran anak yang tidak diinginkan dan sebagainya.<sup>99</sup> Dalam pertimbangan yuridis, mengenai unsur-unsur Pasal 341 KUHP karena rasa takut terdakwa kepada ayah kandungnya yang tidak ingin mempunyai cucu dari suami terdakwa, lalu menyuruh terdakwa untuk membunuh bayinya jika bayi tersebut lahir, ayah terdakwa mengatakan hal demikian dikarenakan keadaan ekonomi yang mana, apabila anak tersebut lahir maka tidak ada lagi yang membantunya membiayai ibu kandung terdakwa yang sedang sakit, di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan bayi tentu tidak hanya membutuhkan biaya yang sedikit,

---

<sup>99</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 55

kurangnya kesiapan dari segi finansial juga dapat menjadi faktor pendorong seorang ibu melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga maraknya kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya di kalangan masyarakat.

### c. **Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku melalui proses pemidanaan, yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan yaitu pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga terpidana keluar dari lembaga kemasyarakatan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>100</sup>

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, penafsiran Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berupa kurungan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, terkait hukuman ini, Hakim menilai hukuman tersebut dianggap pantas bagi terdakwa, dikarenakan Hakim tidak dapat mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama seperti rumusan Pasal atau Undang-Undang yang dijatuhkan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, sudah terselesaikan mulai dari

---

<sup>100</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20

pertimbangan yuridis, sosiologis sampai filosofis. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa melihat dari fakta-fakta dalam persidangan, berupa surat dakwaan, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, dan lainnya.

Terhadap pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di atas, penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim masih terkesan ringan, alasannya yaitu :

- 1) Pasal 341 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan anak “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.
- 2) Perbuatan terdakwa memberikan efek buruk terhadap anak-anak terkhusus anak yang baru dilahirkan sebagai korban atas kekejaman oleh ibu kandungnya, dengan perbuatan yang diperbuat oleh ibu tanpa adanya rasa penyesalan yang mana sebagai seorang ibu seharusnya dapat lebih menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya anak yang baru lahir.
- 3) Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) penjara, dianggap jauh dari Pasal yang dijatuhkan, yang dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera serta penyesalan bagi terdakwa dan orang lain, di mana tujuan hukum yakni menegakkan keadilan dan mencegah para pelaku yang melanggar aturan-aturan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia menentukan dua ketentuan terhadap ibu yang membunuh anaknya yakni pembunuhan bayi dengan sengaja (*kinderdoodslag*) dalam Pasal 341 KUHP dan pembunuhan bayi dengan niat yang direncanakan terlebih dahulu (*kinderdoodslag*) dalam Pasal 342 KUHP.

Adapun pasal yang meletakkan perempuan dengan peran ibu sebagai pelaku tindak pidana yakni diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal ini membahas pembunuhan bayi sesaat setelah dilahirkan sebagai berikut :

- 1) Pasal 341 “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri di pidana penjara paling lama tujuh tahun”
- 2) Pasal 342 KUHP “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak , pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, di pidana penjara paling lama sembilan tahun”<sup>101</sup>

Dalam rincian Pasal 341 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, terbagi menjadi 2 (dua) unsur yang meliputi sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif meliputi :

- a. Pertindakannya ( seorang ibu)  
Identitas terdakwa Selvi Alias Sele adalah seorang ibu yang melahirkan dan membunuh anak kandungnya.

---

<sup>101</sup> KUHP dan KUHAP, *Redaksi Bhafana Publishing*, 103

- b. Perbuatannya (menghilangkan atau merampas nyawa)  
Terdakwa Selvi Alias Sele, melakukan pembunuhan terhadap bayinya dengan tujuan untuk menghilangkan atau merampas nyawa bayinya.
- c. Objeknya (nyawa bayi)  
Untuk menghilangkan nyawa bayinya terdakwa membunuhnya dengan menjatuhkan bayinya ke dalam saluran irigasi.
- d. Waktunya (pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan) Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Selvi Alias Sele terhadap bayinya dilakukan pada saat atau tidak lama dilahirkan dengan menjatuhkan bayinya ke dalam saluran irigasi.
- e. Motifnya (karena takut diketahui melahirkan)  
Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa di akibatkan rasa takut terhadap ayah kandung terdakwa Saksi Ardin yang mendesak terdakwa Selvi Alias Sele untuk membunuh bayinya apabila telah lahir. Saksi Ardin mengatakan ini karena ibu terdakwa sakit takut tidak ada yang membantunya membiayai ibu terdakwa, dan untuk menutupi kehamilannya terdakwa menggunakan jaket.<sup>102</sup>

Unsur-unsur subyektif (dengan sengaja)

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Selvi Alias Sele merupakan tindak pidana yang disengaja yang mana telah diketahui dan di kehendaki oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

---

<sup>102</sup> Nindy N. Bowonsili, "Penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak", *Lex crimen*, 44, Vol. IV, No.7, (September 2015): 44 diakses 13 Agustus 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/1009/1/9677>

Pembunuhan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 16:30 Wita, berawal saat terdakwa merasakan mules dan melilit pada perutnya, merasa ingin buang air besar, lalu pergi ke saluran irigasi, ternyata yang ingin keluar adalah anaknya, diakibatkan perkataan ayah terdakwa Saksi Ardin yang tidak ingin punya cucu dari suami terdakwa Saksi dan ibu terdakwa sedang sakit yang mengakibatkan terdakwa mempunyai niat membunuh anaknya saat lahir, dan pada saat terdakwa buang air besar yang keluar adalah anak terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melahirkan dan anaknya yang masih bayi langsung terjatuh ke dalam saluran irigasi.

Selain Pasal 341 dan 342 KUHP yang mengatur hukuman terhadap pelaku pembunuhan anak, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pasal 76 C yang mengatakan bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak<sup>103</sup>. Mengenai sanksi hukuman termuat dalam Pasal 80 mengatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, 43-44

- penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal**

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal terhadap tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, termasuk dalam pembunuhan dengan disengaja, hal ini diakui sendiri oleh terdakwa yang mana terdakwa sudah berniat membunuh bayi dalam kandungannya seminggu sebelum terdakwa melahirkan. Adapun ciri-ciri pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam sebagai berikut :<sup>104</sup>

1. Membunuh seorang dengan benda atau alat yang biasa dapat membunuh. Terkait Putusan ini, terdakwa Selvi Alias Sele tidak menggunakan benda atau alat yang biasa untuk membunuh seperti senjata tajam atau alat berbahaya lain, namun terdakwa membunuh anaknya dengan menjatuhkannya ke dalam saluran irigasi yang mengalir air.
2. Membunuh dengan alat atau benda yang biasa tidak mematikan tetapi ada indikasi lain yang pada umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang. Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Selvi Alias Sele dilakukan dengan

---

<sup>104</sup> Asadullah Al-faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2009) 48

cara menjatuhkan anaknya ke dalam saluran irigasi, pada saat melahirkan dan tenggelam bersama ari-ari bayi, dengan tenggelamnya bayi ke dalam saluran irigasi tersebut mengakibatkan terbunuhnya bayi.

3. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan seseorang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa, dilihat dari tindak pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Selvi Alias Sele, dilakukan dengan cara menjatuhkan anaknya ke dalam saluran irigasi yang mengakibatkan bayi tersebut kehilangan nyawanya.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja dijelaskan sebagai berikut :<sup>105</sup>

- a. Korban adalah orang yang masih hidup.

Menurut keterangan VISUM ET REPERTUM Nomor VER/33/XI/2017/Rumkit Bhay, tanggal 17 November 2017 yang ditangani oleh dr. Febri Fina Wuwung, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara, terhadap jenazah bayi, umur kurang lebih 36 sampai dengan 40 minggu, jenis kelaminnya laki-laki, kepala rambut warna hitam, tebal lurus, Panjang 2 (dua) cm, mata kanan dan kiri terbuka, hidung dan daun telinga sudah terbentuk mulut terbuka dan gigi belum tumbuh, dada simetri, tonjolan puting susu sudah terbentuk, perut tali pusat terpotong panjang kurang lebih 12 cm, Anggota gerak atas jari-jari sudah terbentuk dan lengkap, anggota gerak bawah jari-jari sudah terbentuk dan lengkap. Berdasarkan Visum tersebut dapat diketahui bahwa bayi sebelumnya sempat bernafas dan membuka matanya.

---

<sup>105</sup> Muchammad Ihsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Al-ternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008), 6

- b. Pembunuhan itu adalah hasil perbuatan pelaku jarimah

Korban yang merupakan anak kandung terdakwa Selvi Alias Sele yang masih bayi dibunuh oleh terdakwa sesaat atau sesudah di lahirkan terdakwa membunuh bayinya sendiri tanpa bantuan orang lain dengan menjatuhkan bayinya ke dalam saluran irigasi.

- c. Pelaku jarimah tersebut sengaja membuat korban meninggal

Sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya, terdakwa Selvi Alias Sele telah menutupi kehamilannya. Seminggu sebelum melahirkan terdakwa berniat untuk membunuh anaknya karena desakan ayahnya yang sudah tidak ingin mempunyai cucu dari suami terdakwa, dan ibu terdakwa sedang sakit takut tidak ada biaya. Dalam hal ini, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anaknya dengan niat dan unsur kesengajaan.

Berdasarkan tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan disengaja, dalam hukum pidana Islam terdapat (3) tiga jenis hukuman pembunuhan sengaja yaitu hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*) adalah *qishash*, hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyah*) adalah *diyat muqhalladzah*, dan hukuman tambahan (*al-uqubat al-thaba'iyah*) adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat.<sup>106</sup> Hukum pidana Islam terhadap pembunuhan disengaja dijatuhi dengan hukuman *qishash*.

Adapun syarat-syarat *qishash* yaitu :

- 1) Orang yang dibunuh sudah *baliqh* dan berakal
- 2) Yang terbunuh bukan orang tua dari yang dibunuh

---

<sup>106</sup> Resta Kurniawan Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), 62-63

- 3) Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh, maksud derajat di sini adalah agama dan merdeka, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku *qishash*, sama seperti orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba. Orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya.
- 4) Yang terbunuh itu orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian.<sup>107</sup>

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya mempunyai perbedaan dengan jenis pembunuhan yang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dikarenakan beberapa ulama Fiqh terhadap perbuatan ini sangat tidak mencerminkan kedudukan sebagai orang tua. Hal ini dijelaskan dalam Hadits Nabi Saw, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَخَّجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
لَنْ يُقَاتُ الْوَالِدُ بِأَوْلَادِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Al Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khaththab ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “*Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya*”.

Hadits di atas menerangkan bahwa orang tua, termasuk ayah dan ibu yang membunuh anaknya secara sengaja maupun tidak sengaja tidak dijatuhi hukuman *qishash*, berbeda dengan pembunuhan biasa yang dihukum

---

<sup>107</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-67, 2014), 431

dengan *qishash*. Hukuman yang diberikan diganti dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukum yang belum ditentukan jumlahnya dalam nash, dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai pada hukuman yang paling berat yaitu kurungan dan dera. Bahkan sampai pidana mati bagi pembunuhan berat.<sup>108</sup>

Hukuman *ta'zir* sepenuhnya diberikan kepada Hakim atau penguasa, mereka berhak untuk memilih hukuman apa pun yang menurutnya baik yang bertujuan untuk mendidik, memperbaiki pelaku serta memelihara masyarakat. Hakim diperbolehkan memberikan lebih dari satu hukuman baik hukuman tersebut diberatkan maupun diringankan serta boleh menunda pelaksanaan dalam Persidangan.<sup>109</sup> Hukuman *qishash* tidak dapat dijatuhkan dengan alasan pelaku adalah orang tua yang dibunuh, jadi seorang ibu kandung yang membunuh anaknya dihukum dengan *ta'zir*, yakni hukuman yang belum ditentukan jumlahnya oleh nash, yang mana hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada Hakim atau penguasa untuk memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku. Hakim diberikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dan dapat membuat pelakunya jera dan sesuai dengan keadilan dalam masyarakat.<sup>110</sup>

Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, mengemukakan bahwa seorang yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishash*. Mereka mengemukakan bahwa orang tua termasuk ayah dan ibu merupakan sebab keberadaan anak dan oleh karenanya tidak mungkin dihukum *qishash*. Berbeda dengan

---

<sup>108</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014),

<sup>109</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III*, 85

<sup>110</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-wad'i*, Jilid 1, (Mesir: al-Qahirah, 2005), 69

pendapat Imam Malik yang mengemukakan bahwa “orang tua termasuk ayah dan ibu wajib di *qishash* apabila membunuh anaknya dalam keadaan berbaring dan menyembelihnnya, dengan terang-terangan, tanpa perwujudan alasan lain.<sup>111</sup>

Perbedaan pendapat ini terjadi salah satu faktor pada kondisi sosial saat itu, terutama kondisi sosial antara Imam Malik dan Imam Syafi’i, kondisi sosial Imam Syafi’i tidak separah kondisi sosial Imam Malik. Sehingga Imam Malik mengemukakan bahwa sangat tidak mungkin jika orang tua di hukum *qishash* karena membunuh anaknya, saat itu kondisi sosial Imam Malik sangat parah pembunuhan anak bukan suatu hal yang langka terjadi hingga saat ini. Maka dari itu Imam Malik tetap menyatakan bahwa orang tua yang membunuh anaknya tetap di hukum *qishash*, namun apabila pembunuhan dilakukan secara semi sengaja tetap dihukum dengan membayar *diyat Mughalladzah* (*diyat* berat), hukuman ini tidak termasuk orang tua, jika orang tua yang melakukannya maka dijatuhi *ta’zir*.

Dari tinjauan hukum pidana positif menurut peneliti bahwa dari ancaman hukuman yang termaktub pada Pasal 341 dan 342 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang relatif jauh dari maksimal hukuman Pasal 341 yaitu 7 (tujuh) tahun, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, hal ini berdasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, Pasal dan Undang-Undang tersebut diketahui hanya memuat batasan maksimum dan tidak memuat batasan minimum. Lain halnya dalam tinjauan hukum

---

<sup>111</sup> Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Juz 4, 9

pidana Islam, hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap anak kandung jauh lebih berat, karena pendapat Imam Syaf'i, Hanafi, dan Hambali tidak dapat dihukum *qishash* dikarenakan sebab nasab atau ikatan darah antara orang tua dan anak. Sedangkan pendapat Imam Malik menjatuhkan hukuman *qishash*, apabila pembunuhan dilakukan dengan sengaja menyembelih secara terang-terangan, dan membayar *diyat* berat (*diyat mughalladzah*). Hukuman *diyat* ini berlaku apabila pembunuhan dilakukan secara semi sengaja yaitu pelaku tidak bermaksud membunuh, melainkan untuk memberikan pelajaran, namun menyebabkan korban meninggal. apabila mendapatkan pemaafan maka Hakim (*ulil amri*) mempunyai wewenang memberikan hukuman *diyat berat*, berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta betina berumur tiga sampai empat tahun, 30 ekor unta betina berumur empat sampai lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Dalam kasus ini, karena pelaku pembunuhan adalah ibu kandung yang merupakan orang tua dari korban, hukum *diyat* gugur karena terhalangnya hubungan *nasab* maka diganti dengan hukuman *ta'zir* berupa cambuk atau penjara, sebagai hukuman pengganti dari sebelumnya yaitu *qishash* dan *diyat*.

#### **D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya**

<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mempunyai pengertian yang saling berhubungan bahwa tindak pidana pembunuhan	Dalam Hukum Pidana Positif, Hukuman yang diberikan berpedoman pada ketentuan KUHP dan UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang

<p>merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan berdosa, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan pelaku wajib mendapatkan hukuman berupa sanksi atas perbuatannya.</p>	<p>perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pembunuhan anak dalam KUHP sudah diatur dalam Pasal 341 tentang pembunuhan anak biasa dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan Pasal 342 tentang pembunuhan anak berencana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>
<p>Menjelaskan secara rinci diawali dari jenis-jenis, unsur-unsur serta sanksi-sanksi terkait kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, memiliki suatu tujuan yang sama-sama memberikan kedamaian, keamanan, dan melindungi kepentingan masyarakat, serta menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya supaya jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.</p>	<p>Dalam Hukum Pidana Islam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali sependapat dengan H.R Tirmizi yang mengatakan orang tua tidak dihukum <i>qishash</i> karena membunuh anaknya, berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa pelaku pembunuhan terhadap anaknya tetap dihukum <i>qishash</i>, namun jika pembunuhan dilakukan semi sengaja, hukum <i>qishash</i> tidak berlaku, maka dihukum <i>ta'zir</i> berupa hukuman cambuk atau penjara</p>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah dijelaskan di atas oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hukum pidana positif, Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim sesuai dengan Pasal 341 KUHP dengan maksimal pidana penjara 7 (tujuh) tahun, kemudian karena alasan memberatkan dan meringankan menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 80 Ayat (3) dan (4) yang mengakibatkan kematian anak, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah), ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan orang tuanya. Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan Hakim relatif jauh dari hukuman maksimal Pasal 341 yang dihukum 7 (tujuh) tahun, pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, dengan tujuan membuat pelaku jera, alasannya karena jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan sangatlah kejam dan tidak mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua kandung.
2. Perbedaan dalam hukum pidana Islam, beberapa Juhur Ulama seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sependapat dengan H.R Tirmizi yang mengatakan orang tua tidak dihukum *qishash* karena membunuh anaknya, berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa pelaku pembunuhan terhadap anaknya tetap di hukum *qishash*, namun jika pembunuhan dilakukan secara semi sengaja, hukuman

*qishash* tidak berlaku, dan sebagai hukuman pengganti di jatuhkan hukuman *ta'zir* yang berat berupa cambuk atau penjara.

3. Persamaan hukum pidana positif dan pidana Islam sama-sama dilarang dan menjelaskan secara rinci mulai jenis-jenis, unsur-unsur, sanksi. Sedangkan perbedaan dalam hukum pidana positif, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari hukuman maksimal Pasal 341 yaitu 7 (tujuh) tahun. Menurut hukum pidana Islam, dijatuhkan hukuman *ta'zir* karena adanya hubungan darah antara orang tua dan anak (nasab) maka dijatuhkan hukuman cambuk atau penjara sebagai hukuman pengganti dari hukuman sebelumnya yaitu *qishash* dan *diyat*.

## **B. Saran**

1. Orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tua, diharapkan untuk lebih menyayangi, mengasahi, dan jangan berlaku sewenang-wenangnya terhadap anak kandung sendiri, karena anak adalah karunia yang dititipkan Allah SWT, kepada umatnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan anak hingga mereka mempunyai keluarga masing-masing.
2. Kepada pemerintah dan aparat negara dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tentang pembunuhan dan perlindungan anak harus dihukum seberat-beratnya, mulai dari Pasal yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuat baik secara sengaja atau tidak sengaja, pihak yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan pembunuhan juga harus dihukum sebagai peringatan keras, pemerintah harus sering melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terkhusus orang tua dan pasangan muda yang baru memulai kehidupan rumah tangga, serta perencanaan yang benar-benar siap baik lahir maupun batin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdullah, Abu bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam syarh Bulughul Maram*, Juz 4 Kuala Lumpur: al-Hidayah Pulication, 2010

Al-faruq, Asadullah, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2009

Alhafiz, Ahsin W, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Audah, Abdul al-Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-wad'I*, jilid 1, Mesir: al-Qahirah, 2005

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 7*, terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011

Br Pinem, Resta Kurniawan, *Hukum Pidana Islam*, Medan: Umsu Press, 2021

- Burlian, Paisal, *hukum Islam*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2001
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2002
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022
- Hadikususma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Dinar Grafika, 2009
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Heijden, Manon van der, *Women and Crime in Early Modern Holland*, Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2016
- Hisyam, Ciek Julyanti, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2018

- Ihsan, Muchammad dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Al-ternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008
- Irfan, Muhammad Nurul dan masyrofah, *Fiqh Jinayah*, terjemahan oleh Ali Muhammad Al-Jurjani dari Al-Ta'rifat, Dar Al-Hikmah, Jakarta: Amzah, 2013
- Irfan, Muhammad Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014
- Karsoma, Ateng, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, Bandung: PT. Alumni, 2020
- Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982
- Kilday, Anne-Marie, *Women and Violent Crime In Enlightenment Scotland*, England: Royal Historical Society, The Roydeli Press, 2007
- Laminatang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*, Jakarta: Sinar Garafika, 2012
- Laminatang, P.A.F, dan Theo Laminatang, *Delik-Delik Kasus kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Sinar Garafika, 2010
- Malik, al-Imam bin Anas, al-Muwaththa<sup>o</sup>, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, 1989
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

- Marsaid, *Al-Faqih Al-Jinayah Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang: CV Amanah, 2020
- Masadi, Ghufron A, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik edisi ke-2*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2002
- Muhammad, Ashin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008
- Muhammad, Imam Al Hafizh Abu Isa bin ‘Isa bin Surah At Tirmizi, *Terjemah Sunan At Tirmizi Jilid II*, Semarang, CV. Asy Syifa, 1992
- Mujieb, Muhammad Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT. Sinar baru Algesindo, 2002
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-67, 2014

- Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Bhafana Publishing, 2020
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Garafika, 2011
- Tim Penyusun *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Penerbit Almahirah, 2013
- Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007
- Williams, Lucy dan Barry Godfrey, *Criminal Women 1850-1920*, England: Pen & Sword Family, 2018
- Yusuf. Kadar Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)*, Jakarta: Amzah, 2022

## **Jurnal**

- Bowonsili, Nindy N, “Penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak”, *Lex crimen*, 44, Vol. IV, No.7, (September 2015): 44 diakses 13 Agustus 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/10091/9677>
- Budianto, Kun, “Hukum Pidana Islam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Nurani, Fakultas syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang*, Vol.13, No.1, (Juni 2013), 40-41, diakses 9 September 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>
- Erlina B dan Faizal Suherman, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kakarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.12 No.1, (1 Mei 2022): 172, diakses 17 September 2023, <https://Journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/4662/pdf>

Gustiani, Rina,”Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtenstudent Fakutlas Syariah UIN Jember*, Vol. 2, No. 1, (April 2021): 79 diakses 30 Maret 2023, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/46/40>

Isnawan, Fuadi”Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman”, *jurnal yuridis*, Vol 5, No. 1, (Juni 2018): 23, diakses 29 Maret 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/282111-analisa-tindak-pidana-pembunuhan-bayi-in-91cc2eb0.pdf>

Yusuf, Imaning, “Pembunuhan Dalam Perspektif hukum Islam”, *Jurnal Nuraini Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (Desember 2013): 5, diakses 6 September 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/298755723.pdf>

Zuraidah, Muhamad Sadi Is, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan”, *Jurnal*

*Nurani* Vol.18 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (Juni 2018), 160-161, diakses 9 November 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>

## **Skripsi**

- Karim, Syafi'i, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor :1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SLK)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Maulidin, Ahmad, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir (Studi di Polsek Medan Baru)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Khasianturi, Vici, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
- NST, Rizky Ayma Sari, "Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP)". Skripsi, FSH Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Nurjanah, Wulan, "Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Penji, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan "Sadis"(Analisis Putusan Pengadilan

Negeri Depok Nomor 1036/Pid.2008/PN.DPK)". Skripsi,: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

Ummi, Efrog,"Putusan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN BTG)". Skripsi,: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Selvia Yulinda  
NIM/ Program Studi : 1920102057/ Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu  
Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal).

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 12 Februari 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Selvia Yulinda  
NIM : 1920102057  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal).

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 29 November 2023

Penguji Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum  
NIP. 196903271993022001

Penguji Kedua,

Armasito, S.Ag., MII  
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA  
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Selvia Yulinda  
NIM : 1920102057  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal).

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2024

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.  
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 29 November 2023

Penguji Utama,

**Dra. Ema Fathimah, M.Hum**  
NIP. 196903271993022001

Penguji Kedua,

**Armasro, S.Ag., MH**  
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,  
Ketua Prodi PM

**Dr. Sutrisno Hadi, M.A**  
NIP. 198004122014031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Selvia Yulinda  
 NIM : 1920102057  
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal).

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai 79 (B)..... Untuk diperkenankan menerima ijazah/~~ujian~~ ~~kehadiran~~, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Menulisi Kembali Skripsi sesuai Rekomendasi Penguji.....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah~~ berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 29 November 2023

**PANITIA UJIAN MUNAQOSAH :**

Ketua	: Gighah, MA	tt:
Penguji Utama	: Eno Fitriwah, M.Hum	tt:
Penguji Kedua	: Armasito, S.Ag. MH.	tt:
Pembimbing Utama	: Emiwati, S.Ag., M.Hum	tt:
Pembimbing Kedua	: Syaiful Aziz, M.H.I	tt:
Sekretaris	: Helwan Fieri, Lc., LL.M	tt:



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu  
Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal).  
Ditulis Oleh : Selvia Yulinda  
NIM/ Program Studi : 1920102057/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden  
Fatah Palembang.

Palembang, 05 - 12 - 2023

Pembimbing Utama

Erniwati, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197208101999032004

Pembimbing Kedua

Syaiful Aziz, M.H.I  
NIP. 198101012009011026



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia Yulinda  
NIM : 1920102057  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu  
Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal).

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 03 - 11 - 2023

Saya yang menyatakan,



**SELVIA YULINDA**  
NIM.1920102057



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selvia Yulinda  
NIM : 1920102057  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal).

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 29 November 2023  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Erniwati, S.Ag., M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Syaiful Aziz, M.H.I
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dra. Ema Fathimah, M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Armasito, S.Ag., MH
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Gibtiah, M.Ag
	t.t	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Ikhwan Fikri, Lc.,LL.M
	t.t	:	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Selvia Yulinda  
NIM/Prodi : 1920102057 / PerbandinganMazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap  
Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi  
Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal)  
Pembimbing 2 : Erniwati, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis 14/10/2023	bab I acc.	
2.	Kamis 20/10/2023	bab II acc.	
3	Jumat 27/10/23	bab III revisi	
4	Senin 25/10/2023	bab III	
5	Selasa 26/10/2023	bab IV revisi	
6	Rabu 27/10/2023	bab IV Acc. Siap diujikan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3, 5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Selvia Yulinda  
NIM/Prodi : 1920102057 / PerbandinganMazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap  
Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi  
Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal)  
Pembimbing 2 : Syaiful Aziz, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19/6 2023	menyampaikan Bab I	[Signature]
2	26/6 2023	Bab II	[Signature]
3	6/7 2023	konsep Bab II	[Signature]
4.	20/7 2023	Bab III	[Signature]
5	9/8 2023	Bab IV konseptual Bab III Bab III Konsep Bab III	[Signature]
6	25/8 2023	Bab III dan Bab IV konseptual	[Signature]
7	1/9 2023	Bab III dan Bab IV konseptual Tulis rangkuman Gekripri	[Signature]
8	8/9 2023	Ata & Ujla	[Signature]

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Selvia Yulinda
2. Tempat/Tgl. Lahir : Mainan, 13 September 1999
3. NIM/Prodi : 1920102057/Perbandingan  
Mazhab
4. Alamat Rumah : Jalan Meja Batu, Desa Mainan,  
Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin
5. No. Telp/Hp : 085783132214

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Ahmad Rizal
2. Ibu : Julia

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 21 Sembawa, tahun lulus 2011
2. SMPN 1 Sembawa, tahun lulus 2014
3. SMAS Methodist 4 Talang Kelapa, tahun lulus 2017

Palembang, 29 November 2023

Selvia Yulinda